

**ANALISIS DAMPAK PATRIARKI DALAM KELUARGA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

RISKA AMALIA AR

NIM: 105261147720

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1445 H/2024 M**



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Igra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Riska Amalia Ar.**, NIM. 105 26 11477 20 yang berjudul **“Analisis Dampak Patriarki Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam.”** telah diujikan pada hari Selasa, 18 Rajab 1445 H./30 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

18 Rajab 1445 H.

Makassar,

30 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A. (.....)

Sekretaris : A. Asdar, S. Ag., M.A. (.....)

Anggota : Nur Asia Hamzah, Lc., M.A. (.....)

: Risnawati Hannang, S.H., M. Pd. (.....)

Pembimbing I : Hasan bin Jubanis, Lc., M.S. (.....)

Pembimbing II : Zainal Abidin, S.H., M.H. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra' Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Selasa, 18 Rajab 1445 H./30 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : Riska Amalia Ar.

NIM : 105 26 11477 20

Judul Skripsi : Analisis Dampak Patriarki Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A. (.....)

2. A. Asdar, S. Ag., M.A. (.....)

3. Nur Asia Hamzah, Lc., M.A. (.....)

4. Risnawati Hannang, S.H., M. Pd. (.....)

Disahkan Oleh :



Dekan FAF Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : **Analisis Dampak Patriarki Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam**
Nama : **Riska Amalia AR**
NIM : **105261147720**
Program Studi : **Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)**
Fakultas : **Agama Islam**

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan tim penguji ujian skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 15 Rajab 1445 H

27 Januari 2024 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Hasan bin Juhanis, Lc., M.S.

NIDN: 0911047703

Zainal Abidin, S.H., M.H.

NIDN: 0917019402

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Riska Amalia AR**

Nim : **105261147720**

Fakultas/ Prodi : **Agama Islam/ Ahwal Syakhshiyah**

Universitas : **Muhammadiyah Makassar**

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai penyusunan skripsi ini saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1 dan 2 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 15 Rajab 1445 H
27 Januari 2024 M

Yang Membuat Pernyataan



Riska Amalia AR
Nim: 105261147720

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, Dzat yang hanya kepada-Nyalah kita memohon pertolongan. Alhamdulillah atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Dampak Patriarki Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam”. Salawat dan salam kepada Rasulullah Saw. Yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan dan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 di Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Selain itu, skripsi ini juga dibuat sebagai salah satu wujud implementasi dari ilmu yang didapatkan selama masa perkuliahan di program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis menyadari bahwa skripsi masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap dapat belajar lebih banyak lagi dalam mengimplementasikan ilmu yang didapatkan. Skripsi ini tentunya tidak lepas dari bimbingan, masukan, nasehat dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.

2. Dr. Amira Mawardi, S.Ag., M.Si. selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Hasan bin juhanis, Lc., M.Si selaku Ketua Prodi Akhwal Syakhshiyah Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ridwan Malik, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi Ahwal Syakhshiyah Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Dr. KH. Abbas Baco Miro, Lc., MA. Selaku Direktur Pendidikan Ulama Tarjih Universitas Muhammadiyah Makassar, Ahmad Nashir, S.Pd.I., M.Pd.I. Selaku Wakil Direktur PUTM, Dr. Dahlan Lama Bawa, S.Ag., M.Ag Selaku Sekretaris Direktur PUTM, dan Ridwan Amien, S.Pd.I. Selaku Wakil Sekretaris Direktur PUTM.
6. Hasan Bin Juhanis, Lc., M.Si Dan Zainal Abidin, S.H., M.H. selaku pembimbing pertama dan kedua yang telah memberikan masukan dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Para dosen dan staf Program Studi Ahwal Syakhshiyah Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Para dosen pengajar Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa sabar dalam memberikan bimbingan, pengetahuan, serta keterampilan bagi penulis selama mengikuti kegiatan pembelajaran.
9. Kepada kedua orang tua, yang begitu tulus mendoakan dan memberi support selama ini.

10. Kepada Tim Kepembinaan Pesantren Mahasiswa KH. Djamaluddin Amien Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa mendukung dan memberikan motivasi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

11. Kepada sahabat tercinta dan seperjuangan "Diskusi Masa Depan", tempat berbagi suka duka perkuliahan sekaligus motivator terbaik dalam mengerjakan skripsi. Juga teman-teman jurusan Ahwal Syakhshiyah angkatan 2020 yang telah berjuang bersama melalui berbagai proses perkuliahan.

Akhir kata penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, penulis masih melakukan kesalahan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, penulis meminta maaf yang sedalam-dalamnya atas kesalahan yang dilakukan penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik. Kebenaran datangnya dari Allah SWT dan kesalahan datangnya dari diri penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Ridho-Nya kepada kita semua.

Makassar, 27 Januari 2024



Riska Amalia AR

ABSTRAK

Riska Amalia AR. 105261147720, 2024. *Analisis Dampak Patriarki Perspektif Hukum Islam.* Dengan pembimbing I oleh Hasan bin Juhanis dan pembimbing II oleh Zainal Abidin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana patriarki dalam keluarga, faktor yang menyebabkan timbulnya patriarki serta analisis dampak yang disebabkan oleh patriarki dalam keluarga menurut perspektif hukum Islam

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif atau studi kepustakaan, yaitu dengan meneliti karya-karya yang terakait langsung dengan topik dampak patriarki dalam keluarga. Sumber data yang peneliti gunakan dalam kajian ini, yaitu kitab-kitab tafsir Al Qur'an yang berkaitan dengan tema pembahasan, juga kitab-kitab fiqh, buku beserta jurnal-jurnal yang berkenaan dengan hukum Islam dan patriarki dalam keluarga. Adapun Teknik analisis data yang digunakan yaitu berupa pengumpulan dan penyusunan data selanjutnya data tersebut direduksi melalui seleksi, pemfokusan dan keabsahan data mentah. Seluruh data yang dikumpulkan kemudian dianalisa dan dinarasikan untuk menampilkan gambaran dari data yang telah direduksi untuk selanjutnya mendapatkan penarikan kesimpulan penelitian.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terkait dengan dengan analisis dampak patriarki dalam keluarga menurut perspektif hukum Islam. Ditemukan bahwa di dalam Hukum Islam baik laki-laki maupun perempuan senantiasa ditempatkan pada ruang setara sebagai manusia. Meskipun dalam beberapa dalil Islam terlihat patriarkis sebab mengutamakan laki-laki terlebih dalam peran publik dan menempatkan perempuan hanya pada peran domestik namun, jika dianalisis secara mendalam terhadap pernyataan-pernyataan dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi SAW dalam mengkritik secara tajam budaya Arab yang diskriminatif dan misoginis terhadap perempuan bisa kita temukan bahwa Al-Qur'an dan Islam sejak awal kemunculannya telah melakukan rekonstruksi kultural menuju ke arah pembebasan manusia dari tradisi-tradisi tiranik yang menindas. Bahwa manusia adalah makhluk yang setara baik laki-laki dan perempuan. Mereka memiliki kebebasan untuk menentukan berbagai pilihan hidup tanpa ancaman dan bayangan kekerasan atau paksaan dari siapapun.

Kata Kunci: Analisis Patriarki; Keluarga; Hukum Islam

ABSTRACT

Riska Amalia AR. 105261147720, 2024. *Analysis of the Impact of Patriarchy Islamic Legal Perspectives. With guidance I by Hasan bin Juhanis and mentor II by Zainal Abidin.*

This study aims to find out how patriarchy is in the family, the factors that cause patriarchy and the analysis of the impact caused by patriarchy in the family according to the perspective of Islamic law

This research uses qualitative research methods or literature studies, namely by examining works that are directly related to the topic of the impact of patriarchy in the family. The sources of data that the researchers used in this study were books of Qur'anic exegesis related to the theme of discussion, as well as books of fiqh, books and journals related to Islamic law and patriarchy in the family. The data analysis technique used is in the form of collecting and compiling data then the data is reduced through selection, focusing and validity of raw data. All data collected is then analyzed and narrated to display a picture of the data that has been reduced to further obtain research conclusions.

Based on research conducted related to the analysis of the impact of patriarchy in the family according to the perspective of Islamic law. It was found that in Islamic Law both men and women are always placed in an equal space as human beings. Although in some postulates Islam looks patriarchal because it prioritizes men especially in public roles and places women only in domestic roles, however, if analyzed in depth the statements in the Qur'an and hadiths of the Prophet (peace be upon him) in sharply criticizing Arab culture that is discriminatory and misogynistic towards women, we can find that the Qur'an and Islam from the beginning of its emergence have carried out cultural reconstruction towards the direction of man's liberation from oppressive tyrannical traditions. That man is an equal being of both male and female. They have the freedom to make various life choices without the threat and shadow of violence or coercion from anyone.

Keywords: *Patriarchal Analysis; Family; Islamic Law*

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| SAMPUL | i |
| PENGESAHAN SKRIPSI | ii |
| BERITA ACARA MUNAQASYAH | iii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iv |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| ABSTRAK | ix |
| DAFTAR ISI | xi |
| BAB I: PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 8 |
| C. Tujuan Penelitian | 8 |
| D. Manfaat Penelitian | 9 |
| BAB II: TINJAUAN TEORITIS | 10 |
| A. Patriarki | 10 |
| B. Keluarga | 20 |
| C. Hukum Islam | 24 |
| BAB III: METODOLOGI PENELITIAN | 25 |
| BAB IV: HASIL PENELITIAN | 30 |
| A. Dampak Patriarki Dalam Keluarga | 30 |
| B. Analisis Dampak Patriarki Perspektif Hukum Islam | 37 |
| BAB V: PENUTUP | 62 |
| A. Kesimpulan | 62 |
| B. Saran | 63 |
| DAFTAR PUSTAKA | 65 |
| LAMPIRAN | 68 |
| RIWAYAT HIDUP PENULIS | 70 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah akad perjanjian yang diatur oleh agama dan diwujudkan melalui upacara penyatuan dua jiwa berbeda untuk membentuk sebuah keluarga. Oleh karena itu pernikahan memiliki nilai yang sakral dan agung. Menurut Imam Syafi'i, pernikahan adalah akad yang menjadikan hubungan suami istri mengandung kelegalan. Menurut Imam Hanafi, pernikahan adalah akad yang memiliki faedah halalnya melakukan hubungan suami istri antara seorang pria maupun wanita selama tidak ada halangan secara syariat.¹

Dalam Bahasa Arab perkawinan dikenal dengan istilah *al-nikah* yang bermakna *al-wat'u* dan *al-dhammu wa al-tadakhul*, yang berarti bersetubuh, berkumpul, dan akad.² Oleh karena itu, dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan didefinisikan sebagai suatu perjanjian *mitsaqan ghalidzan* yang kuat untuk memenuhi perintah Allah SWT dan dianggap sebagai ibadah. Selain itu, menurut bab 1 pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, tujuan dari pernikahan adalah untuk membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

¹Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), h. 132.

²Ibnu Mandzur, *Lisan al-Arab* (Cet. II; Beirut: Dar Shodir, 1994), h. 291.

Berbicara masalah pernikahan dalam Islam, maka tak lepas daripada pembicaraan tentang eksistensi manusia, yaitu pria dan wanita sebagai ciptaan Allah SWT. Jika berkenaan dengan eksistensi ciptaan Allah SWT, maka tak ubahnya berbicara mengenai prinsip dasar agama Islam, yaitu mentauhidkan Allah SWT. Di mana Allah SWT menjadi satu-satunya yang mempunyai hak untuk diibadahi. Sehingga tidak ada beda antara pria maupun wanita di hadapan-Nya. Adapun faktor pembeda dari keduanya hanyalah ketakwaan semata, bukan yang lain. Selain dituntut untuk beribadah kepada Allah SWT, manusia juga memiliki peran lain yaitu sebagai khalifah Allah SWT yang ada di muka bumi. Kalimat khalifah sendiri tidak menghususkan pada ras, bangsa, ataupun jenis kelamin tertentu saja. Baik pria maupun wanita memiliki kapasitas dan juga fungsi yang sama kala berperan sebagai khalifah Allah SWT di muka bumi ini. Masing-masing dari mereka nantinya di hadapan Allah SWT memiliki tanggung jawab yang sama dalam melaksanakan tugas selama berada bumi.³

Pernikahan membentuk sebuah keluarga sebagai institusi terkecil dari suatu masyarakat yang dalam pelaksanaannya memiliki struktur sosial dan sistem tersendiri. Dalam keluarga konvensional terbentuk struktur serta pola relasi di mana suami sebagai pemberi nafkah dan pelindung keluarga yang artinya peran publik dimiliki oleh suami sedangkan istri memiliki peran domestik sebagai ibu rumah tangga yang

³Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 1999), h. 252-253.

mengurusi urusan rumah tangga yaitu mencuci, memasak, mengasuh anak, dan lain-lain.⁴

Namun, pandangan bahwa tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga hanya terbatas pada ranah publik dan tanggung jawab istri hanya terbatas pada ranah rumah tangga akhirnya menyebabkan diskriminasi. Wanita (terutama di daerah pedesaan) sering dianggap tidak perlu mendapatkan pendidikan tinggi, dan jika mereka melakukannya, mereka tetap dipandang akan jauh lebih baik jika berkonsentrasi pada pekerjaan atau memanfaatkan hasil pendidikan mereka.⁵

Karena dikotomi peran domestik-publik, perempuan hanya diizinkan untuk berkiprah di ranah domestik, di mana peran tersebut dianggap tidak bernilai secara ekonomi oleh masyarakat. Sebaliknya, laki-laki diizinkan untuk berkiprah di ranah publik karena dianggap memiliki nilai ekonomi, sehingga secara otomatis laki-laki memiliki kekuasaan yang lebih besar secara finansial daripada perempuan. Dalam rumah tangga, dikotomi peran ini menyebabkan ketimpangan dalam hubungan suami-istri. Contohnya, istri harus patuh dan menghormati suaminya, dia tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami, dan dia harus bertanggung jawab atas semua tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci, membereskan rumah, dan mengurus anak. Karena itu, istri seringkali dianggap sebagai anggota masyarakat kelas dua, atau kelas yang

⁴Ratna Megawangi, *Mebiarkan Berbeda Sudut Pandang Relasi Gender* (Bandung: Pustaka Mizan, 1999), h. 99.

⁵Wawan Djunaedi dan Iklilah Muzayyanah, *Pendidikan Islam Adil Gender Di Madrasah* (Jakarta: Pustaka STAINU, 2008), h. 4-5.

lebih rendah yang berada di bawah dominasi laki-laki dan tentunya secara ekonomi sangat bergantung kepada laki-laki.⁶

Sebenarnya, dikotomi peran ini tidak akan menjadi masalah jika tidak menyebabkan ketidakadilan dalam relasi gender. Namun, pada kenyataannya, hal ini sering menyebabkan ketidakadilan. Struktur sosial tersebut menghasilkan budaya patriarki. Secara antropologis, patriarki digunakan untuk menggambarkan kondisi sosiologis anggota lelaki suatu masyarakat yang cenderung memiliki lebih banyak kekuasaan. Lelaki lebih termotivasi untuk mempertahankan peran suami yang begitu unggul atas istrinya seiring dengan kekuatan mereka. Ini banyak terjadi di rumah tangga masyarakat. Lelaki melihat istri sebagai objek, sedangkan lelaki adalah subjek, sehingga istri harus tunduk pada kekuatan dan dominasi suami.⁷

Dalam masyarakat patriarkis, laki-laki memiliki otoritas dan kekuatan. Dengan demikian, baik laki-laki maupun perempuan akan mengalami kerugian sebagai akibat dari kultur patriarki yang mengakar dan mempengaruhi cara hidup serta cara berpikir masyarakat. Perempuan sering dianggap sebagai makhluk kelas dua dalam masyarakat patriarkis, dengan tanggung jawab penuh untuk menjaga rumah tangga mereka tanpa memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri di ranah publik. Selain itu,

⁶Nur Aisyah, "Relasi Gender Dalam Institusi Keluarga" *Muwazah*, vol. 5. No. 2 (Desember 2013), h. 210. <https://e-journal.uingusdur.ac.id/index.php/Muwazah/article/view/346> (Diakses 29 Mei 2023).

⁷Mochamad Nadif Nasruloh dan Taufiq Hidayat, "Budaya Patriarki Dalam Rumah Tangga: Pemahaman Teks Al-Qur'an Dan Kesetaraan Gender" *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, vol. 13. No. 1 (Juni 2022), h. 141. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/index> (Diakses 29 Mei 2023).

perempuan mengalami banyak kerugian, termasuk marginalisasi, anggapan bahwa mereka tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotipe melalui label negatif, kekerasan, dan beban kerja yang lebih lama.⁸

Dalam catatan sejarah patriarki, perempuan kerap kali dianggap sebagai makhluk emosional dan kurang akalnya.⁹ Anggapan mengenai perempuan yang demikian juga banyak dilegitimisasi oleh penafsiran keagamaan. Sehingga banyak agama yang dituding semakin meminggirkan peran perempuan di ruang publik. Begitu juga dengan dalil-dalil agama yang dipakai sarat akan muatan politis. Agama digunakan sebagai alat legitimasi untuk melanggengkan *status quo* dan hegemoni patriarki.¹⁰

Hegemoni patriarki dalam rumah tangga juga tercermin dalam perilaku yang berkaitan dengan sebuah proses reproduksi, yaitu kehamilan, melahirkan, dan menyusui. Kehamilan adalah pengalaman eksklusif perempuan yang tidak akan pernah dialami oleh laki-laki, tetapi dalam proses kehamilan dan konsekuensi yang menyertainya (perlunya penjagaan gizi ibu hamil, perawatan kehamilan secara teratur, penyesuaian atau kontrol dalam hubungan seksual) merupakan kepentingan kedua pasangan, laki-laki maupun perempuan, dan karenanya harus menjadi tanggung jawab

⁸Fakih Mansur, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: INSISTPress, 2008), h. 12-13.

⁹Siti Ruhaini Dzuhayatin, dkk, *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset , 2002), h. 9.

¹⁰Abdul Mustaqim, *Paradigma Tafsir Feminis; Membaca Al Quran dengan Optik Perempuan* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2008), h. 28.

keduanya. Dalam banyak kasus, suami kurang memberikan perhatian di dalam menjaga dan merawat kehamilan istri. Kekuasaan laki-laki dan subordinasi perempuan terjadi sejak lama yang sudah diterima bahkan dianggap sebagai kodrat dan tidak perlu dipermasalahkan.¹¹ Sehingga seringkali terjadi pemberian beban ganda terhadap perempuan (istri) namun dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat.

Semangat dasar Islam secara normatif menempatkan posisi laki-laki dan perempuan pada ruang egaliter atau ruang setara. Mereka memiliki konsekuensi tanggung jawab dan pahala yang sama. Internalisasi ideologi gender mempunyai pengaruh besar pada struktur dan pranata sosial dalam budaya masyarakat. Pengklarifikasian ulang pemahaman terhadap teks agama diperlukan untuk meluruskan pemahaman patriarkis bahwa peran perempuan sangatlah besar. Jika diteliti dalam Al Qur'an, ada beberapa ayat yang menunjukkan bahwa perempuan memiliki peluang yang sama dengan laki-laki pada sektor publik. Dalam Al Qur'an surah al-Naml ayat 22-24 peran tersebut dituangkan melalui kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis, seorang perempuan pemimpin Kerajaan Saba. Dalam ayat 22 dan 23 disebutkan laporan burung Hud-hud kepada Nabi Sulaiman:

فَمَكَتْ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطُ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ إِلَيَّ وَجَدْتُ امْرَأَةً

تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ

¹¹Muhajir Darwin, *Menggugat Budaya Patriarki* (Yogyakarta: Ford Foundation, 2001), h. 5.

Terjemahnya:

Tidak lama kemudian (datanglah Hudhud), lalu ia berkata, “Aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Aku datang kepadamu dari negeri Saba membawa suatu berita penting yang meyakinkan (kebenarannya). Sesungguhnya aku mendapati ada seorang perempuan yang memerintah mereka. Dia dianugerahi segala sesuatu dan memiliki singgasana yang besar.¹²

Allah SWT juga memberi peluang dan penghargaan yang sama terhadap laki-laki dan perempuan dalam melakukan amal saleh. Amal saleh ini tidak hanya terbatas pada ruang domestik namun juga termasuk amalan pada ruang-ruang publik. Hal ini Allah tuangkan dalam al-Qur’an surah al-Nahl ayat 97.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.¹³

Demikianlah beberapa ayat Al Qur’an yang menjelaskan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki peluang dalam melakukan peran publik yang sama. Dari ayat-ayat tersebut dapat diketahui bahwa Islam jauh dari diskriminasi gender. Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin* senantiasa menjaga hak-hak setiap makhluk terutama

¹²Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah* h. 378-379.

¹³Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah* h. 278.

manusia tanpa memandang jenis kelamin. Lalu muncul pertanyaan, seberapa besar dampak patriarki dalam keluarga dan bagaimana Islam memandang hal tersebut.

Akibat kurangnya pemahaman mengenai dampak yang dihasilkan oleh patriarki, banyak perempuan khususnya yang berperan sebagai istri terpinggirkan hak-haknya di dalam keluarga. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik melakukan penelitian terkait pengaruh dan dampak patriarki dalam keluarga, maka penulis mengajukan topik “**Analisis Dampak Patriarki dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam.**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dampak patriarki terhadap keluarga?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap patriarki dalam keluarga?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa itu patriarki dan dampaknya terhadap keluarga.
2. Untuk menganalisis bagaimana perspektif hukum Islam terhadap patriarki dalam keluarga.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, ada dua macam manfaat yang dapat diperoleh, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai pendalaman pada hukum-hukum yang sudah memiliki naskah, namun pelaksanaannya masih minim.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah memberikan wawasan kepada masyarakat Islam tentang pelanggaran hak-hak perempuan dalam keluarga yang dilakukan laki-laki disebabkan oleh pemahaman patriarki. Juga memberikan pemahaman bahwa semua manusia punya hak untuk diperlakukan setara baik dalam keluarga maupun masyarakat tanpa memandang jenis kelamin.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Patriarki

1. Pengertian Patriarki

Patriarki merupakan sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai sosok otoritas utama dan sentral dalam organisasi sosial. Posisi laki-laki seringkali dianggap lebih tinggi dari perempuan dalam segala aspek kehidupan baik secara sosial, budaya, maupun ekonomi. Ayah memiliki otoritas lebih terhadap ibu, anak-anak dan harta benda. Secara tersirat sistem ini melembagakan pemerintahan dan hak istimewa laki-laki serta menuntut subordinasi perempuan.¹⁴ Pengertian lainnya mengemukakan patriarki sebagai sistem sosial hubungan gender yang di dalamnya terdapat ketidaksetaraan gender. Laki-laki bermonopoli terhadap seluruh peran.¹⁵

Secara detail, patriarki merujuk pada sebuah organisasi rumah tangga di mana laki-laki mendominasi anggota keluarga yang lain dan mengontrol produksi ekonomi rumah tangga. Patriarki dipandang sebagai ideologi bagaimana laki-laki mendominasi. Perempuan biasanya dieksploitasi, dirugikan, dan dianggap mempunyai status lebih rendah. Budaya patriarki yang mempengaruhi pola pikir masyarakat menyebabkan terjadinya berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan terutama terhadap kaum perempuan. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam pelbagai bentuk

¹⁴Alice Susanto, dkk, *Feminisme Untuk Pemula* (Yogyakarta: Resist Book, 2007), h. 120.

¹⁵Ria Manurung, *Kekerasan Terhadap Perempuan pada Masyarakat Multi Etnik* (Yogyakarta: Pusat Studi Kependidikan dan Kebijakan UGM Ford Foundation, 2002), h. 131.

ketidakadilan yaitu marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi dalam keputusan politik, pembentukan stereotipe atau pelabelan negatif, kekerasan (*violence*), beban kerja yang panjang dan lebih banyak serta sosialisasi ideologi peran gender.¹⁶

Dalam pengertian yang lebih luas patriarki bermakna sebagai perwujudan dan pelembagaan dominasi laki-laki atas perempuan dan anak dalam keluarga dan perluasan dominasi laki-laki atas perempuan dalam masyarakat pada umumnya. Hal tersebut menyiratkan bahwa laki-laki memegang kekuasaan di semua lembaga penting masyarakat dan bahwa perempuan dihilangkan aksesnya menuju kekuasaan tersebut. Namun, ini tidak menyiratkan bahwa perempuan benar-benar tidak berdaya atau benar-benar dirampas hak, pengaruh, dan sumber daya.¹⁷

2. Patriarki Privat Dan Patriarki Publik

Secara historis patriarki merupakan sistem sosial tradisional yang membedakan peran secara seksual bagi laki-laki maupun perempuan. Seiring berjalannya waktu, pembuatan tata kelola baru terhadap perempuan difungsikan melalui jenis-jenis kekerasan yang berbeda untuk menekan identitas perempuan dan menciptakan ketergantungan perempuan dalam keluarga dan sosial.

Sylvia Walby membedakan budaya patriarki menjadi dua bentuk, yaitu patriarki privat dan patriarki publik. Di dalam patriarki privat laki-laki ada pada posisi sebagai suami atau ayah yang merupakan penerima manfaat langsung secara individu

¹⁶Fakih Mansur, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1999), h. 12-13.

¹⁷ Gerda Lerner, *The Creation of Patriarchy* (New York: Oxford University, 1989), h. 239.

dari subordinasi perempuan. Sementara, dalam patriarki publik terdapat sebuah bentuk di mana perempuan memiliki akses baik di arena publik maupun privat. Mereka tidak dilarang untuk berada di arena-arena publik, tetapi mereka tetap tersubordinasi di dalamnya. Penindasan perempuan dilakukan lebih secara kolektif atau terstruktur daripada oleh individu patriarki. Menurut Walby, di dalam wilayah privat (rumah tangga) yang memegang kekuasaan berada di tangan individu (laki-laki), namun di wilayah publik yang memegang kunci kekuasaan berada di tangan kolektif. Dalam patriarki privat, strategi utamanya penyingkiran, sedangkan dalam patriarki publik, strategi utamanya adalah segregasi dan subordinasi.¹⁸

Ekspansi wujud patriarki privat menuju patriarki publik dipengaruhi oleh struktur dasar patriarki yang oleh Walby dibagi menjadi enam bagian, sebagai berikut;

- 1) Patriarki beroperasi melalui pekerjaan yang dibayar di mana perempuan menghadapi segregasi secara horisontal dan vertikal yang mengarah sistematis dalam sistem pengupahan kapitalisme.
- 2) Patriarki bertindak melalui pembagian kerja secara seksual dalam rumah tangga yang memaksa perempuan untuk mengambil beban tanggung jawab utama untuk pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak secara utuh, meskipun di sisi lain perempuan sedang dalam pekerjaan penuh waktu di luar rumah.

¹⁸ Sylvia Walby, *Teorisi Patriarki* (Yogyakarta: Jala Sutra, 2014), h. 28.

- 3) Perempuan mengalami “kerugian budaya” akibat patriarki yang mengglorifikasi femininitas, yang mana bila perempuan menolak itu, ia akan mengalami kerugian-kerugian budaya.
- 4) Relasi patriarki dalam seksualitas, di mana heteroseksualitas dan standar ganda seksual adalah dua bentuk kunci dari struktur ini.
- 5) Patriarki sering ditopang oleh kekerasan laki-laki terhadap perempuan.
- 6) Patriarki didukung dan dipelihara dengan baik oleh negara, yang meskipun ada beberapa reformasi terbatas, seperti kesempatan pendidikan lebih adil dan hukum perceraian lebih mudah yang telah melindungi perempuan terhadap patriarki sampai batas tertentu, tetapi negara tetaplah patriarkis.¹⁹

3. Budaya Patriarki dan Dominasi Laki-laki

Sepanjang sejarah, pembicaraan mengenai perempuan dan kesetaraan gender selalu menjadi topik hangat yang didiskusikan, tetapi perhatian dan fokus terhadap isu-isu ini sangat bervariasi tergantung pada konteks sejarah, budaya, dan perkembangan sosial. Beberapa tonggak penting dalam perjuangan untuk kesetaraan gender melibatkan gerakan hak pilih perempuan, gerakan feminis, dan perkembangan hukum yang mendukung kesetaraan. Di Indonesia sendiri pada pertengahan abad ke 19 para

¹⁹ Sylvia Walby, *Teorisi Patriarki* h. 268.

pemikir wanita berjuang demi pendidikan kaum wanita, mereka mengorganisir Kongres Wanita Indonesia, dan mencita-citakan kesetaraan gender dalam keluarga.²⁰

Pada masa kepemimpinan Soekarno, wanita telah dilibatkan dan aktif berpartisipasi dalam perjuangan kemerdekaan, serta berperan dalam pemerintahan demokrasi liberal dengan dorongan aktif dari Soekarno sendiri pada saat itu. Namun, setelah periode 1965 hal tersebut mulai terhenti, yakni pada masa dimulainya era Orde Baru. Pada masa itu perempuan selalu disingkirkan dari praktik politik, mereka dilibatkan hanya pada ranah untuk mendukung kebijakan resmi dalam peran yang telah ditentukan sebelumnya sebagai istri dan ibu. Orde Baru membangun ide bahwa politik bukan untuk perempuan serta terus menerus menghidupkan pandangan bahwa “perempuan politik” merupakan sesuatu yang tidak bermoral, tak berguna, dan berada di luar kontrol sosial.²¹

Perempuan dalam ranah politik seringkali diposisikan sebagai bayang-bayang laki-laki. Budaya patriarki dan nilai sosial terutama di Indonesia, menuntut perempuan untuk tidak ikut berpartisipasi dalam ranah politik maupun pemerintahan. Meskipun sistem dan arah pemerintahan kini dinilai semakin responsif gender terhadap isu-isu perempuan. Akan tetapi, posisi perempuan masih memiliki kerentanan pada berbagai bentuk manipulasi politik dan seringkali dipakai hanya sebagai alat legitimasi.

²⁰Sujatin Kartowijono. *Perkembangan Pergerakan Wanita Indonesia* (Jakarta: PT.Inti Indayu Press, 1982), h. 21.

²¹ Nursyahbani Katjasungka. “*Gender*” dalam *Penilaian Demokratisasi di Indonesia* (Jakarta: International IDEA, 2000), h. 21.

Dalam sistem budaya maupun sosial masyarakat Indonesia sebagian besarnya masih memandang perempuan pada ranah fungsi reproduksi saja. Melalui sudut pandang tersebut, perempuan sering dianggap hanya mampu berada di rumah untuk mengasuh dan menjaga anak serta mengerjakan pekerjaan rumah yang dikategorikan sebagai pekerjaan domestik sehingga wajib untuk dilakukan olehnya. Perempuan juga dipandang sebagai makhluk yang memiliki kelemahan, keterbatasan, selalu menggunakan perasaannya, serta irasional. Oleh sebab itu, perempuan dianggap tidak layak bekerja pada sektor publik yang keras, kompetitif, dan rasional. Perempuan yang bekerja dan membangun karir di ruang publik dianggap tidak layak dan menyalahi kodrat.²²

Pada ranah kehidupan pribadi para perempuan terus didorong untuk memperhatikan penampilannya secara detail, mulai dari kulit, bentuk badan, baju yang dikenakan dan lainnya. Perempuan juga harus mengikuti hal-hal yang disepakati masyarakat, seperti perempuan harus memakai baju tertutup, tidak boleh keluar rumah hingga larut malam dengan alasan untuk melindungi perempuan. Akan tetapi, masyarakat patriarkal justru mengesampingkan hal yang lebih penting yaitu pendidikan terhadap perempuan. Masih banyak kelompok di Indonesia yang percaya bahwa pendidikan tinggi hanya cukup diberikan kepada laki-laki saja dan tidak pada

²²Lusia Palulungan, dkk, *Perempuan, Masyarakat Patriarki, dan Kesetaraan Gender* (Makassar: Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia, 2020), h. 3.

perempuan. Karena tinggal di rumah, melakukan pekerjaan domestik dan memiliki penampilan baik saja itu sudah cukup untuk perempuan.

Budaya patriarki ikut berkontribusi dalam memberikan konstruksi dan pola pikir mengenai laki-laki yang berkaitan erat dengan ego maskulinitas sementara feminitas sendiri diabaikan dan dianggap sebagai sesuatu yang lemah. Masyarakat banyak membiarkan jika ada laki-laki bersiul dan menggoda kaum perempuan yang melintas di jalan, tindakan mereka dianggap sebagai hal yang lumrah dan wajar sebab sebagai laki-laki, mereka harus berani menghadapi perempuan, laki-laki dianggap sebagai kaum penggoda sementara kaum hawa adalah objek atau makhluk yang pantas digoda dan tubuh perempuan tidak jarang dijadikan sebab dari tindakan kekerasan itu sendiri.

Terdapat pula kondisi yang disebut *victim blaming* yaitu suatu kondisi di mana pihak korban yang justru menjadi objek atau sasaran kesalahan dari sebuah kejadian. Pada kasus pelecehan seksual misalnya, perempuan justru menjadi pihak yang disalahkan, kesalahan mereka seringkali dikaitkan dengan tingkah laku, cara berpakaian, waktu kejadian pelecehan, atau justifikasi yang tidak menempatkan laki-laki sebagai pelaku. Dasar dari justifikasi tersebut adalah merupakan hal yang normal untuk laki-laki ketika melakukan pelecehan seksual karena mereka memiliki libido atau syahwat yang tinggi, letak permasalahannya justru terdapat pada perempuan yang “menurut moralitas masyarakat” tidak mampu menjaga dirinya dengan baik atau

terhormat. Para korban pun kebanyakan berakhir dengan pemberian label oleh lingkungan sosial sebagai perempuan yang jelek atau bahkan hina.²³

Pensubordinasian dan pemarginalisasian kepada perempuan dianggap telah menjadi sesuatu yang struktural dan digambarkan sebagai sebuah budaya patriarki. Di negara Indonesia, memperlihatkan mengenai kedudukan seorang laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Sejarah nasional juga ikut menguak sebuah fakta di mana pada masa lalu, kaum perempuan tidak diperbolehkan untuk menempuh pendidikan (kecuali jika perempuan tersebut berasal dari kalangan priyayi atau bangsawan), terlebih untuk memiliki sebuah profesi di luar rumah atau ikut berpartisipasi dalam birokrasi. Maka, muncul suatu gerakan dari seorang bangsawan kelahiran Jepara, R.A Kartini yang memperjuangkan emansipasi perempuan di bidang pendidikan. Kartini sangat keras dalam mengkritik laki-laki Jawa dan budaya patriarki yang melingkupi masyarakat Jawa saat itu. Meskipun demikian, ia sadar bahwa musuh dari ketidakadilan yang menimpa perempuan bukanlah laki-laki melainkan suatu sistem budaya bernama patriarki.²⁴

Dari pemikiran Kartini dapat diketahui bahwa ia mengerti bahwa dasar dari pemikiran laki-laki yang merendahkan perempuan merupakan hasil doktrinasi semenjak usia dini. Pada masanya dan sekarang masih banyak diterapkan pada pola

²³Ade Irma Sakinah dan Dessy Hasanah Siti, "Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia" *Social Work Journal* Vol. 7. No. 1 (Juli 2017), h. 74. <https://www.researchgate.net/publication/319671805> (Diakses 29 Mei 2023).

²⁴<https://www.jurnalperempuan.org/wacana-feminis/kartini-pembebasan-laki-laki-dari-patriarki> (Diakses 1 Juni 2023).

pendidikan bahwa anak laki-laki haruslah tampil perkasa. Tidak boleh menangis, harus kuat baik secara fisik maupun mental. Ketika seorang anak laki-laki menyimpang dari didikan yang diajarkan oleh orangtuanya (celakanya seringkali ibu mereka juga turut mengajarkan ini) maka ia akan dicela “lemah! seperti anak perempuan saja.” Akibatnya, laki-laki yang tumbuh dengan didikan ini terbiasa dengan anggapan bahwa perempuan adalah makhluk yang tak sederajat, lebih lemah dari dirinya. Mereka kemudian merasa berkewajiban untuk menjadi seorang pemimpin, pelindung, dan menanggung kehidupan perempuan dan keluarganya. Pada akhirnya akan ada beban dua orang yang diletakkan di atas satu pundak.

Bila dipertanyakan, mengapa sampai ada pandangan yang begitu keras tentang perbedaan perempuan dan laki-laki dalam kedudukan yang tidak sama, maka para ahli memiliki jawabannya masing-masing. Menurut Irwan Abdullah, bahwa dikotomi alam dan budaya digunakan masyarakat untuk membedakan dua jenis kelamin dan menempatkan satu di bawah yang lain. Perempuan yang mewakili sifat alam harus ditundukkan agar mereka menjadi lebih berbudaya. Hasil dari upaya membudayakan perempuan ini membuat hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi lebih timpang. Teori pemosisian yang tidak seimbang memberikan kekuatan dalam membagi sektor kehidupan menjadi sektor domestik dan publik, dengan menganggap bahwa perempuan memiliki hak untuk berpartisipasi dalam sektor domestik dan laki-laki memiliki hak untuk berpartisipasi dalam sektor publik. Ideologi ini telah disahkan oleh berbagai tatanan sosial, yang kemudian menjadi fakta sosial tentang status dan peran

perempuan..²⁵ Dari pendapat ini terlihat bahwa terjadinya diskriminasi dan marginalisasi perempuan didasarkan pada perbedaan pandangan yang dimiliki masyarakat terkait status dan peran perempuan bila dibandingkan dengan laki-laki, yang didasarkan pada pandangan secara alamiah dan berdasarkan nilai budaya.

Sementara itu menurut Bagong Suyanto dan Dwi Narwoko, bahwa perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang amat panjang, yaitu melalui proses sosialisasi, penguatan dan konstruk sosial, kultural, keagamaan, bahkan melalui kekuasaan negara. Oleh karena itu, lama-kelamaan perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan menjadi seolah-olah ketentuan Tuhan atau kodrat yang tak dapat diubah lagi.²⁶ Perbedaan ini pada akhirnya melahirkan proses marginalisasi atas satu jenis kelamin. Jika diamati maka ada beberapa aspek sumber yang menyebabkan proses ini terjadi yaitu bersumber dari kebijakan pemerintah, keyakinan, tafsir agama, tradisi atau kebiasaan, bahkan asumsi ilmu pengetahuan.

B. Keluarga

1. Pengertian Keluarga

Keluarga merupakan kelompok primer yang terpenting dalam masyarakat. Dalam arti luas, keluarga berkaitan dengan hubungan yang meliputi semua pihak yang memiliki hubungan darah. Keterkaitan inilah yang dalam berbagai budaya setiap orang memiliki nama kecil dan nama keluarga. Sedang dalam arti sempit keluarga merupakan

²⁵Irwan Abdullah, *Sangkan Paran Gender* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2006), h. 3-4.

²⁶Bagong Suyanto dan J. Dwi Narwoko, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 315.

kelompok sosial terkecil yang didasarkan hubungan darah yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak dan dinamakan keluarga inti.²⁷

Meski dalam definisi keluarga terbagi menjadi dua, tetapi secara umum keluarga dapat diartikan sebagai “masyarakat kecil yang berada di dalam masyarakat besar”, atau “masyarakat di dalam masyarakat”, atau perkumpulan di dalam perkumpulan”. Disebutkan demikian karena keluarga dianggap sebagai organisasi, perkumpulan, atau masyarakat dalam skala terkecil.²⁸

Menurut pandangan Islam, keluarga ideal adalah keluarga yang memiliki visi dan misi, yaitu mendapatkan ridho Allah SWT atau dikenal dengan *usrah thayyibah warabbun ghafur*.²⁹ Keluarga seperti inilah yang ideal dalam Islam di mana bapak sebagai kepala keluarga dan ibu sebagai wakil kepala keluarga siap bekerja sama untuk mengajar, membimbing, dan mendidik anaknya menuju jalan yang diridhoi Allah SWT.

2. Fungsi Keluarga

Dalam sebuah keluarga masing-masing anggota keluarga mempunyai tugas. Setiap pekerjaan yang harus dilakukan dalam kehidupan keluarga disebut fungsi. Fungsi tersebut mengacu pada hak dan kewajiban yang harus diketahui setiap individu dalam keluarga. Dengan mengetahui dan melaksanakan fungsi keluarga maka akan

²⁷Hertina dan Jumni Nelli, *Sosiologi Keluarga* (Pekanbaru: Alaf Riau, 2007), h. 5.

²⁸Riezim Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap* (Yogyakarta: Laksana, 2018), h. 38.

²⁹Lilis Rohaeti, *Wanita, Siapkah Menjadi Tiang Negara* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), h. 62.

terbentuk keluarga yang ideal dan harmonis. Adapun fungsi-fungsi keluarga adalah sebagai berikut:

a. Fungsi Sosialisasi

Fungsi ini berkaitan erat mengenai bagaimana proses membantu dan mempersiapkan anggota keluarga menjadi anggota masyarakat. Keluarga mengajarkan mengenai tingkah laku, sikap, keyakinan, cita-cita, dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat serta mempelajari peranan yang diharapkan akan mampu mereka jalankan. Dalam rangka melaksanakan fungsi sosialisasi, keluarga mempunyai kedudukan sebagai penghubung anak dengan kehidupan sosial dan norma-norma sosial meliputi penerangan, penyaringan serta penafsirannya ke dalam bahasa yang dapat ditangkap maknanya oleh anak.

b. Fungsi Religius

Keluarga memiliki kewajiban dalam memperkenalkan serta mengajak serta anak dan anggota keluarga lainnya kepada kehidupan beragama, model pendidikan agama dalam keluarga dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu:

- 1) Cara hidup yang sungguh-sungguh dengan menampilkan dan menerapkan perilaku keagamaan dalam keluarga.
- 2) Menampilkan aspek fisik berupa sarana ibadah keluarga.
- 3) Aspek sosial berupa hubungan sosial antara anggota keluarga dan lembaga-lembaga keagamaan.

c. Fungsi Reproduksi

Keluarga memiliki fungsi sebagai pengatur reproduksi keturunan secara sehat dan berencana, sehingga anak-anak yang dilahirkan menjadi generasi penerus yang berkualitas. Keluarga menjadi tempat pengembangan fungsi reproduksi secara menyeluruh, termasuk seksualitas yang sehat dan berkualitas, dan pendidikan seksualitas bagi anak. Keluarga juga menjadi tempat memberikan informasi kepada anggotanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas. Kesejahteraan keluarga dapat ditunjang melalui pelanjutan keturunan yang direncanakan.

d. Fungsi Ekonomi

Pencarian nafkah, perencanaan, dan pembelanjaan, serta pemanfaatannya merupakan fungsi ekonomi keluarga. Suami pada dasarnya bertindak sebagai kepala rumah tangga dan bertanggung jawab atas kesejahteraan keluarga, termasuk mencari nafkah. Tapi, ini tidak berarti bahwa istri tidak boleh berusaha lebih keras untuk mendapatkan uang, namun tanggung jawab menafkahi keluarga tetap berada di tangan suami.

e. Fungsi Rekreatif

Keluarga adalah pusat rekreasi bagi para anggotanya. Kejenuhan dapat dihilangkan ketika para anggota keluarga sedang berkumpul atau bergurau satu sama lain. Melaksanakan fungsi rekreasi sangat penting bagi kehidupan seluruh anggota keluarga. Adapun alasan-alasan mengapa fungsi rekreasi dalam keluarga menjadi penting adalah sebagai berikut:

- 1) Rekreasi dapat mengunggah keseimbangan kepribadian anggota keluarga

- 2) Mampu menghindarkan serta mengurangi ketegangan yang mungkin timbul dalam keadaan lelah atau tegang karena kesibukan tugas sehari-hari.
- 3) Memunculkan rasa kerja sama dan tanggung jawab terhadap keluarga. Situasi saling memahami, saling memperhatikan satu sama lain, yang selanjutnya dapat memperlancar terlaksananya sosialisasi yang baik dalam keluarga, sehingga akan terbentuk pematangan dan pementapan pribadi anggota keluarga.

f. Fungsi Afektif

Keluarga memiliki fungsi sebagai tempat berbagi dan menciptakan cinta serta kasih sayang. Fungsi cinta kasih memiliki makna bahwa keluarga harus menjadi tempat untuk menciptakan suasana cinta dan kasih sayang dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Pemberian kasih sayang dan rasa aman, serta saling perhatian dalam anggota keluarga merupakan perwujudan dari fungsi afektif keluarga itu sendiri. Fungsi cinta kasih dalam keluarga mampu menjadi landasan yang kokoh terhadap hubungan anak dengan anak, suami dengan istri, orang tua dengan anaknya, serta hubungan kekerabatan antar generasi sehingga keluarga menjadi wadah utama bersemainya kehidupan yang penuh cinta kasih secara lahir dan batin.

g. Fungsi Edukatif

Keluarga berkewajiban memberikan pendidikan kepada anggotanya, terutama kepada anak-anak agar anak-anak tumbuh dan hidup dengan budi pekerti luhur. Itulah sebab mengapa keluarga merupakan tempat pendidikan yang paling utama.

h. Fungsi Biologis

Fungsi biologis keluarga ini berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan biologis keluarga, seperti kesehatan, rasa lapar, kedinginan, kenyamanan dan kesegaran fisik, dan lain-lain. Fungsi biologis juga berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan seksual suami istri. Apabila salah satu pasangan tidak berhasil menjalankan fungsi biologisnya akan terjadi gangguan dalam keluarga yang biasanya berujung pada perceraian dan poligami.³⁰

C. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan aturan-aturan dan prinsip-prinsip yang diambil dari ajaran agama Islam untuk mengatur kehidupan individu dan masyarakat Muslim. Prinsip hukum Islam meliputi prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum ialah prinsip keseluruhan hukum Islam yang bersifat universal, sedangkan, prinsip khusus ialah prinsip-prinsip pada setiap cabang hukum, seperti prinsip tauhid, keadilan, amar ma'ruf nahi munkar, *al-hurriyyah* (kebebasan atau kemerdekaan), *al-musawah* (persamaan atau egalite), *taawun* (tolong menolong), dan *tasamuh* (toleransi).³¹

Hukum Islam meliputi berbagai aspek kehidupan, termasuk ibadah, moralitas, ekonomi, sosial, dan politik. Di dalamnya terdapat empat bidang pokok sebagai berikut;

1. Bidang ibadah yang di dalamnya berisi cara-cara menjalankan ibadah kepada Allah SWT, meliputi tata cara sholat, berpuasa, berzakat, serta cara menjalankan haji.

³⁰Hertina dan Jumni Neli, *Sosiologi Keluarga* h. 17.

³¹Wati Rahmi Ria dan Muhammad Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam* (Bandar Lampung: Gunung Persagi, 2017), h. 5.

2. Bidang *muamalah*, bidang ini memuat tata tertib hukum dan peraturan hubungan antar manusia, meliputi; jual beli, sewa menyewa, utang piutang, pinjam meminjam, perburuhan, pengupahan, hukum tanah (pembukaan tanah baru), hukum hak milik tentang kebendaan (hibah, wakaf), yang berkaitan dengan perekonomian pada umumnya.
3. Bidang *munakahat* merupakan bidang yang terkait pada hukum kekeluargaan dalam hukum nikah dan akibat-akibat hukumnya, meliputi: syarat nikah, rukun nikah, hak dan kewajiban suami istri, pemberian nafkah rumah tangga, pendidikan anak, hak dan tuntutan tentang putusnya perkawinan, dasar-dasar pokok perkawinan monogami, dan rasa keadilan dalam perkawinan poligami.
4. Bidang *jinayat*, merupakan bidang yang berisi aturan mengenai tindak pelanggaran yang menyimpang dari aturan hukum Islam sebagai tindak pidana kejahatan yang menimbulkan bahaya bagi pribadi, keluarga, masyarakat, dan negara, meliputi: pelanggaran terhadap hukum Allah SWT dan tindak pidana kejahatan pada umumnya dengan ancaman hukuman berat, sedang, dan ringan.

Adapun bagian lain dari sistem hukum Islam sebagai perkembangan hukumnya, ialah bidang *aqhadiyah* yaitu peraturan hukum pengadilan meliputi: kesopanan hakim, saksi, beberapa hak pengadilan, dan cara-cara memerdekakan budak. Sedangkan pada bidang *al-khilafah* di dalamnya memuat peraturan mengenai

kehidupan bernegara meliputi bentuk dan dasar-dasar pemerintahan, hak dan kewajiban rakyat, kepemimpinan dan pandangan Islam terhadap pemeluk agama lain.³²



³²Palmawati Tahir dan Dini Handayani, *Hukum Islam Cet. I* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 15-16.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Istilah penelitian diserap dari Bahasa Inggris, yaitu *research*, *re* berarti kembali, dan *search* berarti mencari yang diturunkan dari Bahasa Prancis yang memiliki arti harfiah “menyelidiki secara tuntas”.³³ Penelitian merupakan kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi.

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional dalam arti penelitian tersebut dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal sehingga bisa dinalar oleh Indera manusia. Empiris berarti dapat diamati oleh Indera manusia. Sistematis artinya, prosesnya menggunakan langkah-langkah yang bersifat logis.³⁴

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Karenanya penelitian ini dalam proses pengumpulan datanya menggunakan data kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari dan menganalisis bahan-bahan yang berhubungan dengan

³³ <https://wikipedia.org/wiki/Penelitian>, diakses pada tanggal 10 Januari 2024

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 2.

masalah yang sedang diteliti.³⁵ Penelitian merupakan kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara yang digunakan peneliti guna mempermudah dalam penyatuan, pengkajian, dan pemeriksaan data. Pendekatan penelitian terbagi dalam tiga jenis, antara lain: kualitatif, kuantitatif, dan campuran.³⁶ Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, di mana metode tersebut berfokus pada deskriptif analitis dan menjelaskan karakteristik dari penelitian.

C. Sumber Data

Sumber penelitian berpatokan pada sumber-sumber utama dan sumber-sumber pendukung. Dengan rincian sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber asal, yang dalam hal ini data primer penulis adalah Al Qur'an, Hadis, kitab-kitab fikih ulama di antaranya kitab *sohif fiqih sunnah*, putusan undang-undang yang ada di Indonesia, juga

³⁵Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004), h. 2-3.

³⁶Aan Juhana Sanjaya, *Tinjauan Kritis Terhadap Istilah Metode Campuran Dalam Riset Sosial, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* (Jawa Barat: Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra, 2018), h. 104.

kompilasi hukum Islam (KHI) yang berkaitan dengan permasalahan yang akan peneliti bahas.

b. Sumber Data Sekunder

Bahan data sekunder dalam penelitian ini adalah semua dokumen yang memuat informasi atau kajian berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, seperti jurnal, karya ilmiah, dan beberapa sumber pendukung dari internet terkait pembahasan terkait permasalahan yang dituliskan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu pencarian data yang diperoleh dengan cara meneliti buku, literatur, catatan, dan laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dipecahkan.³⁷ Pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan data-data primer dan sekunder yang relevan dengan topik penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah secara kualitatif. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Miles dan Hubberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan. Langkah-langkah tersebut sebagai berikut:³⁸

³⁷M. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 27.

³⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* h. 204.

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan penyederhanaan yang dilakukan melalui seleksi, pemfokusan dan keabsahan data mentah menjadi informasi yang bermakna, sehingga memudahkan penarikan kesimpulan. Proses reduksi data dilakukan secara terus-menerus oleh peneliti selama penelitian berlangsung.

b. Penyajian Data

Seluruh data yang sudah terkumpul kemudian dinarasikan dalam rangka untuk menampilkan gambaran hasil dari data yang telah direduksi.

c. Penarikan Kesimpulan

Data yang telah disusun dibandingkan antara satu dengan yang lainnya untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada. Dalam proses pengambilan kesimpulan, peneliti menggunakan metode berfikir deduktif yang mengumpulkan data bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Dampak Patriarki Dalam Keluarga*

Praktik budaya patriarki masih berlangsung hingga saat ini, di tengah berbagai gerakan kesetaraan gender dan aktivis perempuan yang gencar menyuarakan serta menegakkan hak perempuan. Praktik ini masih terlihat pada aktivitas domestik, ekonomi, politik, dan budaya. Hasil dari budaya tersebut menimbulkan berbagai dampak permasalahan sosial khususnya di dalam rumah tangga. Adapun masalah-masalah sosial yang ditimbulkan sebagai berikut:

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Dalam catatan tahunan Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) tahun 2023, sepanjang tahun 2022 terdapat 339.782 laporan kekerasan berbasis gender. Data ini dihimpun dari Badan Peradilan Agama (BADILAG), Komnas Perempuan dan lembaga mitra pengadaan layanan yang tersebar di seluruh provinsi Indonesia. Dengan rincian 326.534 kasus yang diajukan ke BADILAG, 3442 diajukan ke Komnas Perempuan dan 9.806 kasus diajukan ke lembaga mitra layanan. Di tahun 2022 kekerasan di ranah personal masih mendominasi pelaporan kasus KBG, yaitu 99% atau 336.804 kasus. Kekerasan ranah personal tersebut meliputi semua tindakan kekerasan baik secara fisik maupun psikis yang terjadi dalam keluarga yang dilakukan oleh orang-orang yang dikenal atau dekat serta

anggota keluarga sendiri (misal: suami, mantan suami, pacar, mantan pacar, orang tua, saudara, kekerasan terhadap pekerja rumah tangga, dll).³⁹

Berbagai kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak lepas dari masih diajarkannya budaya patriarki yang melekat sebagai pola pikir hingga menjadi faktor penyebab. Termasuk juga memberi legitimasi dan normalisasi pada tindakan kekerasan yang dilakukan laki-laki kepada pasangannya. Budaya patriarki yang memberikan pengaruh bahwa laki-laki itu lebih kuat dan berkuasa daripada perempuan, sehingga istri memiliki keterbatasan dalam menentukan pilihan atau keinginan dan memiliki kecenderungan untuk menuruti semua keinginan suami, bahkan keinginan yang buruk sekalipun. Terdapat sebuah realitas sosial yang kerap terjadi di masyarakat apabila kekerasan “boleh saja” dilakukan apabila istri tidak menuruti keinginan suami.⁴⁰

Adapun bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dapat dikelompokkan, sebagai berikut yaitu kekerasan fisik meliputi pembunuhan, penganiayaan dan perkosaan. Kekerasan nonfisik meliputi penghinaan dan komentar-komentar yang dimaksudkan untuk merendahkan dan melukai harga diri pihak istri. Kekerasan seksual, meliputi pengisolasian istri dari kebutuhan batinnya dan pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki atau

³⁹ CATAHU 2023: Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2022.

⁴⁰ Anugriaty Indah Asmara, “Bias Gender Sebagai Prediktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga” *“Jurnal Psikologi”* Vol. 35, No. 1, h. 4. <https://journal.ugm.ac.id/jpsi/article/viewFile/7096/5548> (Diakses 20 Januari 2024).

disetujui oleh istri. Kekerasan Ekonomi, berupa tidak memberik nafkah pada istri, memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomis untuk mengontrol kehidupan istri dan membiarkan istri bekerja untuk kemudian penghasilannya dikuasai oleh suami. Misalnya memaksa istri menjadi wanita panggilan.⁴¹

Penelantaran rumah tangga juga dimasukkan dalam pengertian kekerasan, karena setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan penghargaan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.⁴² Penelantaran tersebut juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban di bawah kendali orang tersebut.

Dominasi dari pihak laki-laki karena budaya patriarki menciptakan sebuah tatanan sosial bahwa perempuan merupakan pihak yang lemah dan bisa disakiti, baik hati maupun fisiknya. Dalam relasinya dengan laki-laki, pemaknaan sosial dari perbedaan biologis tersebut menyebabkan tertanamnya mitos, stereotipe, aturan, praktik yang merendahkan perempuan dan memudahkan terjadinya kekerasan. Kekerasan dapat berlangsung dalam keluarga maupun relasi personal,

⁴¹Khermarinah, "Posisi Perempuan Dalam Masyarakat Menurut Status Kekeluargaan Patrilineal" *"Jurnal Hawa"* Vol. 3 No. 1 (Maret 2021), h. 19. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/hawa/article/view/4370> (Diakses 20 Januari 2024).

⁴²Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Hukum Keluarga* (Bandung: Nuansa Aulia, 2022), h. 123.

juga sangat mungkin terjadi di tempat kerja atau melalui praktik-praktik budaya. Laporan kasus KDRT pun tidak semuanya terungkap karena sebagian besar korban tidak berani untuk membuka suara kepada pihak berwajib, serta penyebab lain yang terjadi adalah sebagian besar pihak perempuan merupakan ibu rumah tangga dan tidak memiliki penghasilan, sehingga apabila ia melaporkan suaminya ke pihak berwajib maka ada kekhawatiran jika ia dan anak-anaknya akan kehilangan seseorang untuk memberikan nafkah. Potret budaya bangsa Indonesia yang masih patriarki ini sangat tidak menguntungkan posisi perempuan korban kekerasan. Seringkali perempuan korban kekerasan disalahkan (atau ikut disalahkan) atas kekerasan yang dilakukan pelaku (laki-laki).⁴³

2. Kasus Pelecehan Seksual

Komnas Perempuan mengeluarkan Catatan Tahunan (Catahu) tahun 2016 dengan temuan terdapat 16.217 kasus pelecehan seksual yang berhasil didokumentasikan. Budaya patriarki memposisikan laki-laki sebagai pihak yang gagah dan cenderung memiliki keleluasaan untuk melakukan apapun terhadap perempuan. Ini yang menyebabkan tingginya angka pelecehan seksual di Indonesia. Budaya ini juga memberikan konstruksi dan pola pikir apabila laki-laki berkaitan erat dengan ego maskulinitas sementara femininitas sendiri diabaikan dan dianggap sebagai sesuatu yang lemah. Masyarakat seperti membiarkan jika

⁴³<https://tribatanews.kepri.polri.go.id/2021/06/19/alasan-korban-kdrt-enggan-melaporkan-kasusnya/> (Diakses 20 Januari 2024).

ada laki-laki bersiul dan menggoda kaum perempuan yang melintas di jalan, tindakan mereka seolah-olah menjadi hal yang lumrah dan wajar sebab sebagai laki-laki, mereka harus berani menghadapi perempuan. Pada kasus pelecehan seksual, perempuan justru menjadi pihak yang disalahkan, entah itu berkaitan dengan cara berpakaian, tingkah laku, waktu kejadian pelecehan, atau justifikasi yang tidak menempatkan laki-laki sebagai pelaku. Dasar dari justifikasi tersebut adalah merupakan sesuatu yang normal untuk laki-laki melakukan pelecehan seksual karena mereka memiliki libido atau syahwat yang tinggi, letak permasalahannya justru terdapat di perempuan yang “menurut moralitas masyarakat” tidak bisa menjaga dirinya dengan baik atau terhormat. Para korban pun akhirnya diberi label oleh lingkungan sosial dengan label yang jelek atau bahkan hina.

3. Perkawinan Anak

Berdasarkan dari data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik Nasional pada tahun 2018, 1 dari 9 anak perempuan menikah di Indonesia. Perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun di tahun 2018 diperkirakan mencapai sekitar 1.220.900 dan angka ini menempatkan Indonesia pada 10 negara dengan angka perkawinan anak tertinggi di dunia. Analisis data perkawinan anak melihat perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum mereka berusia 15

dan 18 tahun dan juga perkawinan anak laki-laki.⁴⁴ Dari banyak kasus yang berhasil dihimpun oleh Komnas Perempuan, hampir 50% pernikahan dini dilakukan antara perempuan berusia di bawah 18 tahun dengan laki-laki berusia di atas 30 tahun dan terjadi di bawah tekanan atau paksaan. Terdapat pengaruh atau korelasi dari budaya patriarki dan konstruksi sosial yang dibentuk oleh masyarakat mengenai pernikahan dini, seperti perempuan adalah penerima nafkah dan hanya berkecimpung di sektor domestik.⁴⁵ Implikasinya adalah kebebasan mereka benar-benar dibatasi dengan status seorang istri, seperti misalnya mereka tidak diberi kesempatan untuk meneruskan pendidikan hingga ke jenjang yang lebih tinggi atau mengembangkan bakat serta kemampuan yang mereka miliki. Sebagian besar dari mereka berstatus sebagai ibu rumah tangga serta cenderung tidak produktif sama sekali. Pekerjaan mereka hanya berkutat di mencuci, memasak, menyapu, dan membersihkan rumah. Budaya patriarki yang masih terjadi di masyarakat membuat posisi perempuan menjadi terpojok dalam kasus pernikahan dini. Mereka tidak memiliki kebebasan untuk melakukan penolakan karena di beberapa adat, perempuan yang menolak untuk dinikahi adalah perempuan yang hina dan tidak tahu diri. Meskipun realitas sosial yang terjadi bahwa banyak dari mereka

⁴⁴ Badan Pusat Statistik Nasional, *Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Dicegah*.

⁴⁵<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-perkawinan-anak-merupakan-praktik-berbahaya-harmful-practice-yang-menghambat-indonesia-emas-2045-3-agustus-2021> (Diakses 20 Januari 2024).

yang belum siap secara mental untuk menikah, namun sayangnya fakta tersebut masih diabaikan.

4. Stigma Mengenai Perceraian

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tiga tahun merilis data bahwa angka perceraian di Indonesia menjadi yang tertinggi di Asia Pasifik dengan jumlah terlapor sebanyak 212.400 kasus perceraian dan 75% pihak penggugat datang dari pihak perempuan. Perceraian merupakan hal paling tidak diimpikan oleh setiap pasangan suami-istri, terlebih bagi kaum perempuan. Budaya patriarki memberi kesan negatif kepada janda daripada duda. Kaum janda seringkali ditempatkan sebagai wanita pada posisi yang rendah, lemah, tidak berdaya dan membutuhkan belas kasih, sehingga dalam kondisi sosial budaya seringkali terjadi ketidakadilan dan diskriminasi, termasuk pada stigma. Perempuan menjadi objek yang disalahkan atas terjadinya sebuah perceraian. Beberapa persepsi muncul pada kasus perceraian, bahwa kesalahan terdapat pada perempuan yang tidak mau bersabar sedikit menjaga keutuhan rumah tangganya. Padahal persoalan perceraian tidak lepas dari kedua belah pihak.

Pensubordinasian terhadap perempuan dianggap telah menjadi sesuatu yang struktural dan digambarkan sebagai sebuah budaya patriarki. Di negara Indonesia sendiri, memperlihatkan mengenai kedudukan seorang laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Sejarah nasional pun menguak sebuah fakta di mana kaum perempuan tidak diperbolehkan untuk menempuh pendidikan (kecuali perempuan

tersebut berasal dari kalangan priyayi atau bangsawan), apalagi memiliki sebuah profesi diluar rumah atau ikut berpartisipasi dalam birokrasi.

Sebagaimana yang telah digambarkan sejarah bahwa perempuan adalah kaum yang termarginalkan, paradigma terus terhegemoni hingga sekarang sehingga perempuan selalu dianggap kaum lemah dan tidak berdaya. Inilah faktanya bahwa seberapa kuat gerakan feminisme di Indonesia namun budaya patriarki yang sudah dipegang erat oleh masyarakat Indonesia susah untuk dihilangkan. Walaupun perempuan saat ini sudah dapat menempuh pendidikan dengan bebas namun kembali lagi jika sudah berumah tangga harus dapat membagi peran, sebenarnya bias gender seperti ini muncul karena kontruksi masyarakat itu sendiri.

B. Analisis Dampak Patriarki Perspektif Hukum Islam

Hampir semua agama dan kepercayaan membedakan asal-usul kejadian laki-laki dan perempuan, agama-agama yang termasuk ke dalam kelompok *Abrahamic Religion*, yaitu Kristen, Yahudi, dan Islam menyatakan bahwa laki-laki (Adam) diciptakan lebih awal daripada perempuan. Di dalam al-Qur'an tidak dijumpai ayat-ayat yang secara rinci menceritakan asal-usul kejadian perempuan, kata Hawa yang selama ini dipersepsikan sebagai perempuan yang menjadi istri Adam sama sekali tidak pernah ditemukan dalam al-Qur'an, bahkan keberadaan Adam sebagai manusia pertama dan berjenis kelamin laki-laki masih dipermasalahkan.⁴⁶ Adapun al -Qur'an

⁴⁶Riffat Hasan. "Teologi Perempuan dalam Tradisi Islam: Seajar di Hadapan Allah", terj. Wardah Hafidz, *Jurnal Ulumul Qur'an*, Vol. 1. No. 4 (1990), h. 50-51.

menerangkan asal usul kejadian manusia di dalam satu ayat pendek dalam surat al-Nisa ayat 1 yakni:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahnya:

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.⁴⁷

Akan tetapi maksud ayat tersebut masih terbuka peluang didiskusikan, karena ayat tersebut menggunakan kata-kata bersayap. Para ahli tafsir berbeda pendapat, siapa sebenarnya yang dimaksud diri yang satu (*nafs wahidah*), siapa yang ditunjuk pada kata ganti (*dhamir*) dari padanya (*minha*), dan apa yang dimaksud dengan pasangan (*zawj*) pada ayat tersebut. Kitab-kitab tafsir mu'tabar seperti Tafsir al-Maraghi.⁴⁸ Tafsir Ibn Katsir.⁴⁹ Menafsirkan kata *nafs wahidah* dengan Adam a.s, dan *zawj* ditafsirkan dengan Hawa, istri Adam alaihissalam. Kata ganti *ha* pada kata *minha* ditafsirkan dengan dari bagian Adam a.s. Namun ulama lain seperti al-Razi dalam kitabnya al-Tafsir al-Kabir mengatakan bahwa kata ganti *ha* pada kata *minha* berarti dari jenis Adam. Pendapat terakhir yang dikemukakan al-Razi cukup beralasan.

⁴⁷Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* h. 77.

⁴⁸Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* (Vol.3; Beirut: Dar al-Fikr, 1990), h. 175.

⁴⁹Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim* (Vol. 1; Beirut: Dar al-Fikr, 1992), h. 553.

Sebab jika diteliti, penggunaan kata *nafs* yang terulang 295 kali dengan berbagai variasinya dalam al-Qur'an tidak satupun menyatakan dengan tegas menunjuk kepada Adam a.s. Kata *nafs* kadang-kadang berarti manusia, jiwa, dan juga berarti nyawa. Kata *nafs wahidah* dalam ayat tersebut boleh jadi suatu genus yang salah satu spesiesnya adalah Adam As dan pasangannya, sedangkan spesies yang lain adalah binatang dan pasangannya serta tumbuh-tumbuhan dan pasangannya.

Di samping ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan kejadian manusia sebagaimana telah disebutkan, ada sebuah hadis Nabi SAW. Derajat hadisnya sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah r.a, dalam shahih Bukhari, Imam Muslim dari Abu Hurairah dan Imam Ahmad dari Samrah ibn Jandab r.a dalam Musnad Ahmad, dengan sanad *marfu' muttasil*. Yang menunjukkan asal-usul kejadian perempuan dari tulang rusuk laki-laki.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكَتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ"

Terjemahnya:

Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiallahu 'anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Berwasiatlah (dalam kebaikan) pada wanita, karena wanita diciptakan dari tulang rusuk, dan yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah pangkalnya. Jika kamu coba meluruskan tulang rusuk yang bengkok itu, maka dia bisa patah. Namun bila kamu biarkan maka dia akan tetap bengkok. Untuk itu nasihatilah para wanita". (HR. Bukhari)⁵⁰

⁵⁰Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Vol. III; Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 1993), h. 1212.

Hadis ini dipahami oleh ulama- ulama terdahulu secara tekstual. Pemahaman yang semacam ini terkadang mengantarkan kepada persepsi yang keliru. Namun tidak sedikit ulama kontemporer memahaminya secara metafora. Tulang rusuk yang bengkok dipahami dengan makna *majazi*, dengan pengertian bahwa hadis di atas memperingatkan kaum lelaki agar menghadapi perempuan dengan bijaksana, karena pada diri perempuan ada sifat, karakter dan kecenderungan yang tidak sama dengan lelaki. Hal ini bila tidak disadari dapat mengantarkan kaum laki-laki bersikap tidak wajar. Mereka tidak akan mampu merubah karakter dari sifat bawaan wanita. Kalaupun mereka memaksanya maka bersifat fatal, sebagaimana fatalnya meluruskan tulang rusuk yang bengkok.⁵¹

Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia banyak membicarakan tentang perempuan dalam berbagai sisi kehidupan. Ada ayat yang menunjukkan hak dan kewajiban, ada pula yang menguraikan keistimewaan-keistimewaan tokoh wanita dalam sejarah. Secara umum, hak-hak perempuan dalam firman Allah: Yang artinya: *"Bagi laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanitapun ada bagian daripada apa yang mereka usahakan". (Q; 4 : 32)*. Ayat tersebut memberikan pengertian bahwa perempuan memiliki hak penuh atas segala yang mereka usahakan sebagaimana halnya laki-laki.

⁵¹M. Quraish Shihab, *Membumikan Al- Qur'an, Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1997), h. 237.

Berikut ini dikemukakan beberapa hak yang dimiliki oleh kaum perempuan menurut pandangan Islam, yaitu:

1. Hak Dalam Bidang Politik

Dalam firman Allah SWT dalam surah al-Nisa ayat 32 yang berbunyi: *“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”*

Secara umum ayat di atas dipahami sebagai gambaran tentang kewajiban melakukan kerjasama antara laki-laki dan wanita dalam berbagai bidang kehidupan yang dilukiskan dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Kata auliya' menurut Amin al-kulli-sebagaimana dikutip Quraish Shihab- dalam pengertiannya mencakup kerjasama, bantuan dan penguasaan. Sedang pengertian yang dikandung oleh menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencakup segala segi kebaikan atau perbaikan kehidupan, termasuk memberi nasehat (kritik) kepada penguasa. Dengan demikian setiap lelaki dan perempuan muslimah hendaknya mampu mengikuti perkembangan masyarakat agar masing-masing dari mereka dapat melihat dan memberi saran (nasehat) dalam berbagai bidang kehidupan. Di sisi lain, Islam mengajarkan kepada umatnya, baik laki-laki maupun wanita untuk bermusyawarah. Hal ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an surah al-Syura ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Terjemahnya:

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.⁵²

Yang perlu digaris bawahi dalam ayat di atas adalah “urusan mereka diputuskan melalui musyawarah”. Musyawarah merupakan salah satu prinsip pengelolaan bidang-bidang kehidupan menurut al-Qur’an, termasuk di dalamnya bidang politik. Dalam hal ini setiap muslim dalam kehidupannya dituntut untuk selalu mengimplementasikan konsep *Syura bainahum*. Atas dasar ini, maka dikatakan bahwa setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak tersebut bersama-sama pula.

2. Hak Dalam Bidang Pekerjaan

Sejak masa permulaan Islam, perempuan aktif untuk mengikuti berbagai aktifitas, perempuan bekerja di sektor domestik maupun non domestik. Sekedar contoh, dalam bidang perniagaan nama Khadijah binti Khuwailid tercatat sebagai bisnis woman yang sukses sebagaimana juga Qilat umm Bani Ammar. Raisthah, istri Abdullah bin Mas’ud adalah seorang wanita yang aktif bekerja, karena pada waktu itu suami dan anaknya tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga.⁵³ Zainab binti Jahsh,

⁵²Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah* h. 487.

⁵³Huzaemah Yanggo, *Membincang Feminisme; Diskursus Gender Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 161.

salah seorang istri nabi juga aktif bekerja menyamak kulit binatang, dan dari usahanya ia sedekahkan.⁵⁴

Dari gambaran di atas, dapat dikatakan bahwa Islam tidak melarang perempuan bekerja baik di rumah maupun luar rumah. Selama pekerjaan tersebut dilakukan secara terhormat, sopan dan mereka dapat menjaga agamanya serta tidak menimbulkan efek-efek negatif dari pekerjaan tersebut.

3. Hak Dalam Bidang Pengajaran

Dalam al-Qur'an terdapat banyak ayat yang memerintahkan muslimah untuk menjadi umat yang pandai, umat yang lebih tinggi daripada umat yang lain. Dalam ajaran Islam, perempuan dituntut untuk menuntut ilmu dan mengajarkannya sebagaimana hal itu diwajibkan kepada laki-laki. Seperti dalam firman Allah dalam surah al-Taubah ayat 122 berikut:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Terjemahnya:

Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.⁵⁵

⁵⁴M. Quraish Shihab, *Membumikan Al- Qur'an, Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* h. 276.

⁵⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* h. 206.

Para istri Nabi SAW setelah ditinggal wafat banyak yang memberikan pengajaran kepada kaum muslimah, terutama tentang hadis-hadis Nabi SAW yang pada umumnya belum pernah didengar oleh mayoritas sahabat.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Islam tidak melarang kaum wanita untuk belajar. Namun sebaliknya Islam mewajibkan mereka untuk menuntut segala cabang ilmu dan memberikan kebebasan untuk mengajarkan ilmu yang telah dikuasainya. Gerakan dakwah Islam tidak hanya menentang patriarki secara gagasan, namun sebagai praktik yang nyata. Penguburan bayi perempuan hidup-hidup, pewarisan istri dan bahkan ibu oleh laki-laki Arab pada turunannya, hingga poligini tanpa batas, dientaskan oleh Islam.

Berbeda dengan patriarki yang memaksa perempuan untuk submisif pada laki-laki, Islam menundukkan baik laki-laki dan perempuan hanya pada Allah SWT. Baik laki-laki dan perempuan adalah khalifah yang diberikan amanah oleh Allah SWT untuk bergerak dalam naungan dunia Islam. Sedangkan dalam patriarki, perempuan adalah subjek dalam kekuasaan laki-laki yang senantiasa didominasi untuk kepentingan laki-laki semata.⁵⁶

Sebagai agama yang menjunjung tinggi harkat dan martabat kaum perempuan. Islam datang dengan aturan-aturan terkait pemenuhan dan perlindungan hak maupun diri perempuan Ketika masyarakat Arab jahiliyah masih menjadikan perempuan

⁵⁶Nuzul Fitriansyah dan Rachma Vina Tsurayya, "Tauhid Paradigm Sebagai Basis Mewujudkan Umat Beragama yang Toleran dan Moderat" *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* Vol. 3. No. 1 (Januari 2020), h. 51. <http://e-journal.ikhac.ac.id/index.php/almada/index> (Diakses 30 Mei 2023).

sebagai mahluk kelas dua yang bebas mereka perjual belikan, dikubur hidup-hidup jika yang lahir adalah anak perempuan. dijadikan objek warisan, bebas dinikahi dan diceraikan tanpa perlindungan dan pemenuhan hak yang mumpuni.. Hal ini dituangkan baik dalam ayat-ayat al-Qur'an maupun hadis. Akan tetapi, pada realitasnya sampai hari ini perempuan masih saja berada dan ditempatkan pada sudut-sudut dan pingir-pinggir sosial. Mereka dalam realitas ini juga masih saja dianggap sebagai manusia kelas dua, separuh akal nya dari laki-laki, pelayan laki-laki, dan bergantung pada laki-laki. Hak-hak mereka dibatasi hanya pada wilayah eksklusif dan sangat marginal yaitu; rumah tangga.⁵⁷ Perspektif ini terjadi hampir di seluruh bangunan kehidupan: sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain.

Teks-teks agama seringkali dijadikan dalil untuk melegitimasi domestifikasi perempuan dalam berbagai sendi kehidupan. Salah satu perdebatan yang hingga kini belum usai adalah terkait kepemimpinan perempuan. Mulai dari kepemimpinan rumah tangga, sosial-ekonomi, kepemimpinan negara, dan kepemimpinan shalat. Ayat Al-Qur'an yang sering dipakai adalah surah Al-Nisa ayat 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي

الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

⁵⁷ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021), h. 209.

Terjemahnya:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.⁵⁸

Yang menjadi pangkal perdebatan dalam ayat ini adalah kata *qawwam*. Para ahli tafsir klasik dan beberapa tafsir modern mengartikan kata ini bermakna sebagai: *penanggung jawab, memiliki kekuasaan atau wewenang untuk mendidik perempuan, pemimpin, menjaga sepenuhnya secara fisik, moral, penguasa, yang memiliki kelebihan atas yang lain, dan pria menjadi pengelolah masalah-masalah perempuan*. Abu Ja'far berpendapat mengenai firman Allah SWT yang berbunyi, *ar-rijālu qawwāmūna 'ala an-nisā'*, Menurutnya, laki-laki adalah mereka yang bertanggung jawab (ahlu qiyām) terhadap istri-istrinya. Hal itu terjadi dalam konteks di mana suami harus memberikan bimbingan terhadap istrinya. Selbihnya, suami mengarahkan istrinya untuk menjalankan kewajiban agamanya guna meraih keridhaan Allah dan demi kebaikan dirinya.⁵⁹

Dalam tafsir *al Kasyaf*, al-Zamakhshari dalam mengungkapkan keunggulan laki laki atas perempuan karena akal, ketegasan, tekad yang kuat, kekuatan fisik, secara

⁵⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* h. 84.

⁵⁹ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, At-Thabari. *Jami' al-Bayan 'an-Ta'wili Ay Al-Qur'an* (Cet. I; Beirut: Darul Fikr, 2001), h. 290.

umum memiliki kemampuan baca tulis dan keberanian. Thaba' thaba'i mengungkapkan laki-laki memiliki kelebihan yang didasari oleh akal saja sehingga mampu menciptakan jiwa-jiwa seperti keberanian, kekuatan, kemampuan dalam mengatasi kesulitan. Sebaliknya perempuan cenderung memiliki sifat lebih sensitif dan emosional.⁶⁰

Musthafa al-Magharaghi mengungkapkan di antara tugas laki – laki adalah memimpin kaum perempuan dengan melindungi dan menanggung pemeliharaan atas mereka (kaum perempuan).⁶¹ Hal ini dikarenakan Allah SWT melebihkan laki – laki di atas perempuan dalam perkara kejadian dan memberi mereka kekuatan yang tidak diberikan pada kaum perempuan. Juga memberikan nafkah pada kaum perempuan, melindungi dan membela mereka.

Namun berbeda halnya dengan pemikiran Fazlur Rahman yang memahami bahwa penyebutan laki-laki dalam arti qawwamun bukan merupakan perbedaan yang mutlak namun cenderung bersifat fungsional. Artinya jika seorang istri di bidang ekonomi dapat berdiri sendiri baik karena warisan maupun usaha sendiri dan memberikan sumbangan bagi kepentingan rumah tangganya, maka keunggulan laki-laki akan berkurang.⁶²

⁶⁰ M. Al-Fatih Suryadilaga, *Kepemimpinan Perempuan Sebagai Imam Shalat dalam Hamim Ilyas, Perempuan Tertindas? Kajian Hadis Misoginis* (Yogyakarta: TP, 2003), h. 270.

⁶¹ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi* (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), h. 27.

⁶² Fazlur Rahman, *Tema-tema Pokok al-Qur'an, Terjemahan Anas Mahyuddin* (Bandung: Pustaka, 1993), h. 72.

Sejalan dengan Fazlur Rahman, Amina Wadud⁶³ menyatakan bahwa laki-laki *qawwamun* atas perempuan tidaklah dimaksudkan agar superioritas melekat secara otomatis pada setiap laki-laki. Sebab hal tersebut hanya bersifat fungsional selama yang bersangkutan memiliki kriteria Al-Qur'an yakni memiliki kelebihan dan memberikan nafkah. Kriteria tersebut juga bisa dimiliki oleh perempuan, dan karena perempuan pun memiliki kelebihannya.

Atas dasar ayat ini, menurut Asghar Ali Engineer⁶⁴ bahwa pernyataan Al-Qur'an "*karena Allah SWT telah memberikan kelebihan (kekuatan) pada yang satu atas yang lain,*" sesungguhnya merupakan pengakuan terhadap realitas sejarah, di

⁶³ Beliau lahir 25 September 1952 merupakan seorang filsuf Muslim asal Amerika dengan fokus progresif pada interpretasi Al-qur'an. Pada 1972, ia lulus dari Universitas Pennsylvania dengan gelar sarjana sains. Ia mendapat gelar Master of Arts di bidang studi Oriental, dan Ph.D di bidang studi Islam dan bahasa Arab dari Universitas Michigan pada 1998. Selama pascasarjana, ia melanjutkan studi di Mesir dengan mengambil Bahasa Arab tingkat lanjut di Universitas Amerika di Kairo, studi Al-qur'an, dan fikih di Universitas Kairo, serta filsafat di Universitas Al-Azhar. Amina Wadud termasuk generasi pertama yang melakukan penafsiran ulang terhadap ayat-ayat gender dalam Al-qur'an, dengan menggunakan hermeneutika feminisme berbasis feminis. Keahliannya meliputi gender dan studi Alquran. Dari tahun 1989 hingga 1992, Amina Wadud bekerja sebagai asisten dosen studi Alquran di IIUM. Selama di sana, ia mempublikasikan tesisnya yang berjudul *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. Buku-bukunya telah digunakan oleh lembaga swadaya masyarakat sebagai bacaan dasar bagi aktivis dan akademisi. Namun, buku-bukunya dilarang beredar di Uni Emirat Arab. Pada 1992, Wadud diterima sebagai guru besar Agama dan Filsafat di Universitas Persemakmuran Virginia. Dia pensiun pada 2008 dan mengambil posisi sebagai dosen tamu di Universitas Gadjah Mada. (https://id.wikipedia.org/wiki/Amina_Wadud)

⁶⁴ Beliau lahir 10 Maret 1939, merupakan seorang penulis reformis dan aktivis sosial India. Dikenal secara internasional karena karyanya tentang teologi pembebasan dalam Islam, ia memimpin gerakan Progresif Dawoodi Bohra. Fokus karyanya adalah pada komunalisme dan kekerasan komunal dan etnis di India dan Asia Selatan. Dia adalah seorang pendukung perdamaian dan non-kekerasan dan memberi ceramah di seluruh dunia tentang keharmonisan komunal. Ia menulis lebih dari 50 buku dan banyak artikel di berbagai jurnal nasional dan internasional. Ia adalah ketua pendiri Jaringan Aksi Muslim Asia, direktur Institut Studi Islam, dan kepala Pusat Studi Masyarakat dan Sekularisme di Mumbai. Ia juga merupakan pendukung Kampanye Pembentukan Majelis Parlemen Perserikatan Bangsa-Bangsa sebuah organisasi yang mengkampanyekan reformasi demokratis Perserikatan Bangsa-Bangsa. (https://en.wikipedia.org/wiki/Asghar_Ali_Engineer)

mana pada saat itu perempuan dianggap sangat rendah dan pekerjaan domestic dianggap sebagai pekerjaan perempuan. Sementara laki-laki menganggap dirinya sendiri lebih unggul karena kemampuan dan kekuasaan mereka dalam memberi nafkah dan membelanjakannya untuk perempuan. Karena itu, pernyataan tersebut bersifat kontekstual dan bukan normative. Sebab, jika seandainya Al-Qur'an menghendaki laki-laki harus menjadi *qawwam* atas perempuan, ia akan menggunakan pernyataan normatif yang mengikat bagi semua perempuan pada semua zaman dan keadaan.

Selain itu perlu kita cermati pula tentang konteks kelahiran ayat. Pertama, ayat ini turun dalam konteks hubungan suami istri. Kedua, melarang perempuan menjadi pemimpin dengan ayat ini adalah sebuah kesombongan yang bertentangan dengan konsep Allah SWT menciptakan manusia. Baik laki-laki dan perempuan sama-sama diamanahi oleh Allah SWT untuk menjadi *khalifah* (pempimpin) di muka bumi dan mengelola bumi secara bertanggung jawab menggunakan akal dan pikirannya, Ketiga, ayat ini turun berkaitan dengan kuatnya kecenderungan kekerasan domestik pada masyarakat Arab pra Islam. Oleh karena itu, makna yang cukup netral untuk kata *qawwam* adalah pencari nafkah, penopang ekonomi, atau mereka yang menyediakan sarana dan pendukung kehidupan. Mengingat ayat ini turun ketika perempuan melaksanakan tugas kodartinya mengandung, melahirkan. Menjadi tidak adil jika menambah bebannya mencari nafkah.⁶⁵

⁶⁵ Dara Afifah, *Potret Perempuan Muslim Progresif Indonesia* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), h. 143.

Keyakinan bahwa kodrat perempuan di bawah laki-laki menimbulkan pemahaman dan pandangan bahwa perempuan berkewajiban melayani laki-laki dan tidak bisa menjadi kepala keluarga. Hal ini kemudian membawa implikasi lebih jauh atas nasib kaum perempuan. Perempuan dianggap sebagai property milik laki-laki yang berhak untuk diperlakukan sekehendaknya, termasuk dengan cara kekerasan. Laki-laki adalah pemilik hak kontrol dan hak menentukan segala tindakan perempuan, bukan hanya pada wilayah domestik namun juga pada wilayah publik.⁶⁶

Tampak jelas bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan konsekuensi logis dari sistem kekuasaan laki-laki yang dimapankan melalui teks-teks agama. Salah satu konsekuensi ini ditunjukkan oleh firman Allah SWT dalam surah Al-Nisa ayat 34 sebagai berikut;

وَأَلَاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.⁶⁷

Dalam pandangan penafsir klasik, ayat ini secara eksplisit menunjukkan kelegalan suami melakukan tindak kekerasan berupa pemukulan terhadap istri yang

⁶⁶ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan* h. 250.

⁶⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* h. 84.

melakukan *nusyuz*. Dalam kamus *Al Misbah al-Munir*, *nusyuz* diartikan sebagai durhaka terhadap suami. Perempuan dikategorikan *nusyuz* apabila berucap kasar pada suami, tidak menjawab suami, menolak hubungan intim, keluar rumah tanpa memperoleh izin dari suami kecuali untuk kepentingan mendesak.⁶⁸ Tetapi, pemukulan hanya dapat dilakukan setelah melalui tahap persuasive, seperti menasehati dan pisah ranjang, sebagaimana yang diungkapkan ayat tersebut.

Selain itu, ulama klasik mengatakan bahwa kata “*ad-dharb*” dalam ayat tersebut tidak bisa dimaknai selain memukul dengan tangan. Pemaknaan ini didukung oleh sebab *nusyuz*. Imam as-Suyuthi menyebutkan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa suami memukul (dengan tangan) istrinya. Sang istri kemudian mengadukan kepada Nabi Muhammad SAW, dan memintanya diberikan hak untuk membalas memukul suaminya. Tetapi, kemudian ayat ini diturunkan. Suatu riwayat mengatakan bahwa perempuan tersebut adalah Habibah binti Zaid Ra.⁶⁹

Ada sejumlah catatan penafsir Al-Qur’an mengenai pemukulan suami terhadap istri. Pertama, pemukulan tidak boleh diarahkan ke wajah. Kedua, pemukulan tidak boleh sampai melukai, dianjurkan yang paling ringan. Ketiga, pemukulan dilakukan dalam rangka mendidik. Keempat, pemukulan dilakukan dalam rangka memberi efek manfaat bagi keutuhan dan keharmonisan pada rumah tangga. Terlepas dari catatan-

⁶⁸ Khatib asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj Juz I* (Beirut: Dar al-Ihya’ at-Turats al-‘Arabi, 1978), h. 260.

⁶⁹ Jalaluddin as- Suyuthi, *Ad-Durr al-Mantsur fii Tafsir bi al- Ma’tsur Juz II* (Kairo: Markaz li al-Buhus wa ad-Dirasah al- Arabiyah al-Islamiyah, 2003), h. 151.

catatan ini, fakta lapangan menunjukkan bahwa normalisasi pemukulan terhadap istri dapat mengarah pada kasus yang lebih besar yakni kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) semakin meningkat tiap tahunnya. Berdasarkan data lembaga layanan dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan mengenai kekerasan terhadap istri sepanjang tahun 2022 terdapat 3205 kasus, dan kekerasan terhadap anak perempuan terdapat 725 kasus.⁷⁰

Kekuasaan dan kekuatan laki-laki yang memperoleh legitimasi keagamaan secara tidak disadari menimbulkan perlakuan yang tidak adil terhadap kaum perempuan, semata-mata karena ia memiliki tubuh dan jenis kelamin perempuan. Pada akhirnya, hal ini memberi pengaruh pada langkah-langkah perempuan di tengah kehidupan sosial mereka. Mereka tidak boleh keluar rumah kecuali atas izin suami, namun tidak sebaliknya, suami boleh keluar rumah tanpa seizin istri. Aktivitas mereka dalam dunia pendidikan dan peningkatan intelektual juga dibatasi. Laki-laki boleh belajar setinggi-tingginya, tetapi tidak bagi perempuan. Inferioritas dan rendahnya tingkat intelektualitas perempuan pada akhirnya menjegal dan mencegah mereka untuk mengisi posisi-posisi penting di ruang publik. Perempuan yang berjuang dan berusaha untuk menentang praktik patriarki semacam ini sering dianggap menyalahi kodrat dan menentang kehendak Tuhan.

Selain itu, pedomestifikasian perempuan kerap kali terjadi dengan dengan pelarangan untuk keluar rumah (bekerja) menggunakan dalil surah Al-Ahzab ayat 33:

⁷⁰ CATAHU 2023: *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2022* (KOMNAS Perempuan, 2023), h. 37.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ
 وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Terjemahnya:

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.⁷¹

Ayat ini seringkali dijadikan sebagai dasar yang menghalangi wanita untuk ke luar rumah untuk bekerja. Dalam menafsirkan Qs. al-Ahzab: 33, para mufasirin berbeda pendapat. Ada yang melarang secara ekstrem berdasarkan penafsiran secara tekstual, seperti Al-Quthubi dan Ibnu Al-Arabi, namun ada pula yang lebih moderat dengan membolehkan berdasarkan beberapa persyaratan seperti Ibnu Katsir dan penafsir kontemporer yaitu Al-Maududi.⁷²

Pada prinsipnya, tanggung jawab pemenuhan nafkah dalam keluarga menurut Al-Qur'an tidak dibebankan kepada perempuan, akan tetapi Al-Qur'an mengamanahkan hal tersebut kepada laki-laki (suami) sebagaimana yang tertera pada surah Al-Nisa ayat 34, juga jaminan makanan dan pakaian terhadap ibu dan anak harus

⁷¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* h. 422.

⁷² Nasaruddin Umar, *Fikih Wanita Untuk Semua* (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2010), h. 147.

dipenuhi oleh ayah secara baik sebagaimana yang tertera pada surah Al-Baqarah ayat 233.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahnya:

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara patut.⁷³

Pemilihan laki-laki sebagai pihak yang diamanahi untuk bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga adalah karena Islam ingin melindungi perempuan dari beban yang berlebihan, sebab perempuan sudah memiliki beban kodrati dalam reproduksi yang penuh dengan resiko fisik dan mental. Peranan tersebut sangatlah logis dan merupakan bentuk keseimbangan peran juga fungsi antara suami dan istri.⁷⁴

Di antara pemikiran yang miring terhadap perempuan dan masih tersisa hingga sekarang adalah “tempat perempuan adalah di rumah.” Bahkan sebagian ulama berdalih dengan firman Allah SWT yang menyatakan “*dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu ... (Qs. Al-Ahzab: 33).*” Menurut Quraish Shihab ayat ini hanya menekankan perlunya perempuan agar menitikberatkan perhatian mereka kepada pembinaan rumah tangganya. Dengan demikian menurutnya pemikiran yang melarang

⁷³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* h. 37.

⁷⁴ Mufidah, Ch., *Isu-Isu Gender Kontemporer Dalam Hukum Keluarga* (Malang: UIN Malang Press, 2010), h. 136.

perempuan keluar rumah tidak dapat bertahan dan dipertahankan. Karena hal tersebut dianggap mengabaikan hak dan partisipasi perempuan untuk terjun ke masyarakat, juga mengabaikan setengah dari potensi masyarakat.⁷⁵

Perempuan mempunyai hak untuk bekerja, selama pekerjaan tersebut membutuhkannya atau selama mereka membutuhkan pekerjaan tersebut. Berkaitan dalam memilih pekerjaan, perempuan-perempuan pada masa Nabi SAW melakukan pekerjaan dan profesi beragam, bahkan mereka terlibat dalam peperangan saling bahu membahu bersama para lelaki. Nama-nama seperti Asma binti Abu Bakar, Laila Al Ghiffariyah, Ummu Sinam Al Islamiyah, dan lain-lain tercatat sebagai tokoh-tokoh yang ikut membantu dalam peperangan. Selain itu, di bidang perdagangan ada Khadijah binti Khuwailid yang tercatat sebagai pedagang sukses, juga Qilat Ummi Bani Anmar tercatat sebagai perempuan yang pernah datang kepada Nabi SAW untuk memnita nasehat mengenai jual beli. Begitu pula dengan Zainab binti Jahsy yang aktif bekerja sebagai penyamak kulit Binatang, yang hasilnya beliau sedekahkan. Raithah istri sahabat Nabi SAW Ibnu Mas'ud yang sangat aktif bekerja, karena suami dan anaknya saat itu tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarganya.⁷⁶

Walaupun Islam membolehkan perempuan untuk keluar rumah dan bekerja sesuai keahliannya, namun ada hal-hal yang harus diperhatikan perempuan terutama bagi yang sudah berkeluarga yaitu: pertama, atas izin suami karena aka nada pengaruh

⁷⁵ M. Qurasih Shihab, *Perempuan* (Cet. IX; Jakarta: Lentera Hati, 2014), h. 390-391.

⁷⁶ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* h. 429-430.

ketika seorang istri bekerja di luar rumah kepada suaminya, jika tidak mampu mengelolah dengan baik maka keutuhan rumah tangganya bisa terancam. Kedua, tidak mengurangi hak-hak anak sebab seorang ibu adalah semilir angin sejuk yang mengembuskan kenyamanan dan kasih sayang ke seluruh ruang-ruang rumahnya. Ia sangat berpengaruh dalam pembentukan manusia yang baik dan sehat lahir batin.⁷⁷

Di masa sekarang ini pekerjaan-pekerjaan dan profesi-profesi semakin beragam dan berkembang seiring berkembangnya zaman dan majunya teknologi. Pekerjaan-pekerjaan yang semula hanya dikerjakan oleh laki-laki sekarang ikut menjadi bagian dari pekerjaan perempuan. Jika dipahami secara kontekstual, Islam tidak pernah melarang perempuan bekerja. Selama pekerjaan tersebut dilakukan dengan cara terhormat, tidak melanggar aturan syariat, serta mampu menjamin keamanan terlebih jaminan terhadap perempuan yang bisa saja terjadi, baik atas nama norma agama maupun norma sosial.

Dalam ajaran agama Islam prinsip monoteisme atau tauhid merupakan inti dari keberagaman. Tauhid adalah pandangan dunia (*worldview*), pijakan, titik fokus, dan awal serta akhir dari seluruh pandangan masyarakat muslim mengenai keberagaman. Islam dengan konsep tauhid hadir di tengah-tengah masyarakat yang runtuh dan kacau, ditandai dengan menipisnya penghargaan manusia terhadap nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Nabi Muhammad SAW lahir dan diangkat sebagai rasul dalam suasana ideologi

⁷⁷ Syekh Muhammad Al-Ghazali, *Al-Sunnah an-Nabawiyah bayna Ahlul Fiqh wa Ahlal Hadits* (Beirut: Dar al-Syuruq, 1988), h. 125.

dan keyakinan politeistik yang mengabaikan kemanusiaan. Nabi SAW diamanahi untuk menegakkan kembali ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim As dan para Nabi yang lain seperti yang difirmankan oleh Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 135-136.

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصْرَىٰ تَهْتَدُوا ۗ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. قُولُوا
 ءَأَمْنَا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ
 مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

Terjemahnya:

Dan mereka berkata: Hendaklah kamu menjadi penganut agama Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk. Katakanlah: Tidak, melainkan (kami mengikuti) agama Ibrahim yang lurus. Dan bukanlah dia (Ibrahim) dari golongan orang musyrik. Katakanlah (hai orang-orang mukmin): "Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Isma'il, Ishaq, Ya'qub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorangpun diantara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya."⁷⁸

Ajaran tauhid yang bersandar pada aturan bahwa satu-satunya yang pantas disembah dan diagungkan hanyalah Allah SWT menegaskan sekaligus mengasikan segala bentuk politeisme atau kemusyrikan, bukan hanya dalam ranah spiritual yang lebih berdimensi personal seperti penyembahan berhala, patung, api, dan sebagainya.

⁷⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* h. 21.

Tetapi juga dalam bentuk kemusyrikan sosial dan politik, seperti memahaagungkan dan memuja kepentingan pribadi, golongan, etnis, dan sebagainya. Pada sisi lain manusia yang bertauhid adalah seseorang yang bebas dan berhak menentukan pilihan disertai konsekuensi logis yang menyertainya. Ia adalah sebuah pertanggung jawaban sekaligus basis bagi proses-proses keseimbangan antara hak dan kewajiban manusia.

Islam sebagai agama tauhid sangat menentang sistem patriarki. Hal ini dicerminkan melalui kisah Nabi Ibrahim As dalam Al-Qur'an, yang demi ketaatannya kepada Allah, ia tidak lagi taat kepada ayahnya. Padahal dalam budaya patriarki, ayah atau laki-laki dewasa (*the patriarch*) menduduki posisi yang paling utama. Merendahkan dan mengabaikan otoritas ayah, yaitu dengan menghancurkan semua patung yang dibuat ayahnya diartikan sebagai salah satu petunjuk bahwa Islam merendahkan, bahkan mengabaikan budaya patriarki. Yang terpenting dalam ajaran Islam, bukan ketaatan kepada laki-laki dewasa, melainkan ketaatan kepada Allah SWT.⁷⁹

Kisah lain dalam Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa Islam itu adalah agama yang anti sistem patriarki. Ini bisa terlihat dalam kisah keluarga Imran, yang sangat mendambakan seorang anak. Mereka tidak putus asa berdoa memohon kepada Allah agar dikaruniai anak serta bernazar bahwa jika mereka dikaruniai anak, maka anak tersebut akan didedikasikan untuk hanya berbakti kepada Allah. Maka doa mereka pun

⁷⁹ Asma Barlas, *"Believing Women" in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Quran* (Austin, TX: University of Texas Press, 2002), h. 93-128.

dikabulkan dan lahirlah Maryam. Ibu Maryam kaget karena yang dilahirkannya ternyata adalah seorang anak perempuan, padahal ia sudah telanjur berjanji kepada Allah bahwa ia akan mendedikasikan anaknya agar berbakti kepada Allah semata. Namun di luar dugaannya, ternyata Allah menerima nazarnya dengan penerimaan yang baik seperti yang digambarkan dalam surah Ali Imran ayat 36-37 berikut ini:

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ ۖ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِنِكَ وَدُرَيْتُهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ . فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ۖ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ۖ قَالَ يَمْرُؤُا إِنِّي لَكِ هَذَا ۖ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

Terjemahnya:

Maka tatkala istri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata: Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan; dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu; dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada (pemeliharaan) Engkau daripada setan yang terkutuk. Maka Tuhannya menerimanya (sebagai nazar) dengan penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik dan Allah menjadikan Zakariya pemeliharannya. Setiap Zakariya masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakariya berkata: Hai Maryam dari mana kamu memperoleh (makanan) ini?. Maryam menjawab: Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa hisab.⁸⁰

⁸⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* h. 54.

Dari kedua ayat tersebut dapat dipahami bahwa Islam memang agama yang anti sistem patriarki. Dalam sistem patriarki yang diunggulkan dalam beribadah serta mengabdikan di masjid hanyalah laki-laki. Dengan kisah Maryam ini dapat dipahami bahwa baik laki-laki ataupun perempuan sama-sama berhak mengabdikan di rumah Allah. Bahkan Maryam menerima keistimewaan yang luar biasa dengan disediakan makanan di mihrabnya, yang belum pernah dialami oleh manusia-manusia lain selain dirinya.

Ada banyak pesan-pesan dalam Al-Qur'an yang secara jelas menentang praktik patriarki dan marginalisasi perempuan. Akan tetapi, tafsir *mainstream* masih banyak dipercayai oleh mayoritas masyarakat muslim, sehingga meletakkan laki-laki sebagai pusat dari kehidupan domestik maupun publik. Sehingga pesan-pesan kesetaraan dan keadilan universal luput dalam pandangan masyarakat secara luas. Hal ini mendorong suburnya budaya patriarki yang ikut dilanggengkan dalam rumah tangga. Pemahaman akan tafsir hadis maupun Al-Qur'an secara tekstual, penafsiran secara sepotong-sepotong, tidak holistik dan mengabaikan visi pandangan dunia Islam, serta pijakan dalil terhadap hadis lemah maupun palsu ikut memberi sumbangsih pada kemandekan kaum muslimin dalam menganalisis secara kritis teks-teks agama dalam suasana dan sejarah yang berubah. Sebab, jika dianalisis secara mendalam terhadap pernyataan-pernyataan dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi SAW dalam mengkritik secara tajam budaya Arab yang diskriminatif dan misoginis terhadap perempuan bisa kita temukan bahwa Al-Qur'an dan Islam sejak awal kemunculannya telah melakukan rekonstruksi kultural menuju ke arah pembebasan manusia dari tradisi-tradisi tiranik

yang menindas. Bahwa manusia adalah makhluk yang setara baik laki-laki dan perempuan. Mereka memiliki kebebasan untuk menentukan berbagai pilihan hidup tanpa ancaman dan bayangan kekerasan atau paksaan dari siapapun.⁸¹



⁸¹ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan* s h. 255-256.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan sebagaimana yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Patriarki adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai sosok otoritas utama dan sentral dalam organisasi sosial. Posisi laki-laki dianggap lebih tinggi dari perempuan dalam segala aspek kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Ayah memiliki otoritas lebih terhadap ibu, anak-anak dan harta benda. Secara tersirat sistem ini melembagakan pemerintahan dan hak istimewa laki-laki serta menuntut subordinasi perempuan. Pengertian lainnya mengemukakan patriarki sebagai sistem sosial hubungan gender yang di dalamnya terdapat ketidaksetaraan gender. Sebab laki-laki bermonopoli akan seluruh peran. Praktik budaya patriarki masih berlangsung hingga saat ini, di tengah berbagai gerakan feminis dan aktivis perempuan yang gencar menyuarakan serta menegakkan hak perempuan. Praktik ini terlihat pada aktivitas domestik, ekonomi, politik, dan budaya. Hasil dari budaya tersebut menimbulkan berbagai dampak permasalahan sosial khususnya di dalam rumah tangga.
2. Adapun gerakan dakwah Islam tidak hanya menentang patriarki secara gagasan, namun sebagai praktik yang nyata. Penguburan bayi perempuan hidup-hidup, pewarisan istri dan bahkan ibu oleh laki-laki Arab pada turunannya, hingga poligini tanpa batas, dientaskan oleh Islam. Berbeda dengan patriarki yang

memaksa perempuan untuk submisif pada laki-laki, Islam menundukkan baik laki-laki dan perempuan hanya pada Allah SWT. Baik laki-laki dan perempuan adalah khalifah yang diberikan amanah oleh Allah SWT untuk bergerak dalam naungan dunia Islam.

B. Saran

1. Pernikahan seharusnya dipahami sebagai sarana ibadah yang di dalamnya tidak ada dominasi peran sehingga menyebabkan salah satu pihak terdzalimi baik secara fisik maupun psikis. Prinsip setara dan *muasyarah bil ma'ruf* hendaknya diamalkan dalam kehidupan rumah tangga.
2. Suami sebagai pemimpin rumah tangga hendaknya memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengalaman perempuan terutama pengalaman biologis yang tidak laki-laki alami. Sehingga tercipta rasa saling memahami dan pengertian antara kedua belah pihak yaitu suami istri. Selain itu, suami hendaknya lebih memberikan ruang kepada istrinya agar dapat mengembangkan kualitas diri setelah menikah, tidak terbatas hanya dapur, sumur, dan kasur saja.
3. Edukasi mengenai penafsiran teks-teks keagamaan yang adil gender dan tidak misoginis hendaknya lebih dimassifkan agar pemahaman masyarakat mengenai keadilan gender dan pengentasan patriarki terkikis bahkan hilang.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya.

Abdullah, Irwan. *Sangkan Paran Gender*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2006.

Affiah, Dara. *Potret Perempuan Muslim Progresif Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.

Aisyah, Nur. "Relasi Gender Dalam Institusi Keluarga" *Muwazah*, vol. 5. no. 2 (Desember 2013). <https://e-journal.uingusdur.ac.id/index.php/Muwazah/article/view/346> (Diakses 29 Mei 2023).

Aizid, Riezim. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta: Laksana, 2018.

Al-Ghazali, Syekh Muhammad. *Al-Sunnah an-Nabawiyah bayna Ahlul Fiqh wa Ahlul Hadits*. Beirut: Dar al-Syuruq, 1988.

Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. *Tafsir al-Maraghi*. Beirut: Dar al-Fikr, 1987.

As- Suyuthi, Jalaluddin. *Ad-Durr al-Mantsur fti Tafsir bi al- Ma'tsur Juz II*. Kairo: Markaz li al-Buhus wa ad-Dirasah al- Arabiyah al-Islamiyah, 2003.

Asmara, Anugriaty Indah "Bias Gender Sebagai Prediktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga" *Jurnal Psikologi* Vol. 35, No. 1. <https://journal.ugm.ac.id/jpsi/article/viewFile/7096/5548> (Diakses 20 Januari 2024).

Asy-Syarbini, Khatib. *Mughni al-Muhtaj Juz I*. Beirut: Dar al-Ihya' at-Turats al-'Arabi, 1978.

At-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. *Jami' al-Bayan an-Ta'wili Ay Al-Qur'an*. Cet. I; Beirut: Darul Fikr, 2001.

Badan Pusat Statistik Nasional, *Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Dicegah*

Barlas, Asma. "Believing Women" in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Quran. Austin, TX: University of Texas Press, 2002.

Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. *Shahih al-Bukhari*, Vol. III; Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 1993.

CATAHU 2023: *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2022*, KOMNAS Perempuan, 2023.

Ch, Mufidah. *Isu-Isu Gender Kontemporer Dalam Hukum Keluarga*. Malang: UIN Malang Press, 2010.

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.

Darwin, Muhajir. *Menggugat Budaya Patriarki*. Yogyakarta: Ford Foundation, 2001.

Djunaedi, Wawan dan Muzayyanah, Ikhlilah. *Pendidikan Islam Adil Gender Di Madrasah*. Jakarta: Pustaka STAINU, 2008.

- Dzuhayatin, Siti Ruhaini dkk. *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender Dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2002.
- Fitriansyah, Nuzul dan Tsurayya, Rachma Vina. “Tauhid Paradigm Sebagai Basis Mewujudkan Umat Beragama yang Toleran dan Moderat” *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* vol. 3. no. 1 (Januari 2020). <http://e-journal.ikhac.ac.id/index.php/almada/index> (Diakses 30 Mei 2023).
- Hasan, Riffat. “Teologi Perempuan Dalam Tradisi Islam: Seajar Di Hadapan Allah”, terj. Wardah Hafidz, *Jurnal Ulumul Qur’an*, Vol. 1. No. 4 (1990).
- Hertina dan Nelli, Jumni. *Sosiologi Keluarga*. Pekanbaru: Alaf Riau, 2007.
- <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-perkawinan-anak-merupakan-praktik-berbahaya-harmful-practice-yang-menghambat-indonesia-emas-2045-3-agustus-2021>
- <https://wikipedia.org/wiki/Penelitian>, diakses pada tanggal 10 Januari 2024.
- <https://www.jurnalperempuan.org/wacana-feminis/kartini-pembebasan-laki-laki-dari-patriarki> (Diakses 1 Juni 2023).
- Husein, Muhammad. *Islam Agama Ramah Perempuan*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2021.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir al-Qur’an al-‘Adzim*, Vol. 1. Beirut: Dar al-Fikr, 1992.
- Khmermarinah, “Posisi Perempuan Dalam Masyarakat Menurut Status Kekeluargaan Patrilineal” *Jurnal Hawa* Vol. 3 No. 1 (Maret 2021). <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/hawa/article/view/4370> (Diakses 20 Januari 2024).
- Lerner, Gerda. *The Creation of Patriarchy*. New York: Oxford University, 1989.
- Mandzur, Ibnu. *Lisan al-Arab*. Cet. II; Beirut: Dar Shodir, 1994.
- Mansur, Fakhri. *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: INSISTPress, 2008.
- Mansur, Fakhri. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1999.
- Manurung, Ria. *Kekerasan Terhadap Perempuan pada Masyarakat Multi Etnik*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependidikan dan Kebijakan UGM Ford Foundation, 2002.
- Maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsir Al-Maraghi*, Vol.3. Beirut: Dar al-Fikr, 1990.
- Megawangi, Ratna. *Membicarakan Berbeda Sudut Pandang Relasi Gender*. Bandung: Pustaka Mizan, 1999.
- Meliiala, Djaja S. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Hukum Keluarga*. Bandung: Nuansa Aulia, 2022.
- Mustaqim, Abdul. *Paradigma Tafsir Feminis, Membaca Al Quran Dengan Optik Perempuan*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2008.
- Nasruloh, Mochamad Nadif dan Hidayat, Taufiq. “Budaya Patriarki Dalam Rumah Tangga: Pemahaman Teks Al-Qur’an Dan Kesetaraan Gender” *Yudisia: Jurnal*

- Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, vol. 13. no. 1 (Juni 2022).
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/index> (Diakses 29 Mei 2023).
- Nazir, M. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Nursyahbani Katjasungka. “Gender” dalam *Penilaian Demokratisasi di Indonesia*. Jakarta: International IDEA, 2000.
- Palulungan, Lusia dkk. *Perempuan, Masyarakat Patriarki, dan Kesetaraan Gender*. Makassar: Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia, 2020.
- Ria, Wati Rahmi dan Zulfikar Muhammad. *Ilmu Hukum Islam*. Bandar Lampung: Gunung Persagi, 2017
- Rohaeti, Lilis. *Wanita, Siapkah Menjadi Tiang Negara*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Sakinah, Ade Irma dan Siti, Dessy Hasanah. “Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia” *Social Work Journal* vol. 7. no. 1 (Juli 2017).
<https://www.researchgate.net/publication/319671805> (Diakses 29 Mei 2023).
- Sanjaya, Aan Juhana. *Tinjauan Kritis Terhadap Istilah Metode Campuran Dalam Riset Sosial, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*. Jawa Barat: Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra, 2018.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al- Qur’an, Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 1997.
- Shihab, M. Qurasih. *Perempuan*. Cet. IX; Jakarta: Lentera Hati, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Sujatin Kartowijono. *Perkembangan Pergerakan Wanita Indonesia*. Jakarta: PT.Inti Indayu Press, 1982.
- Suryadilaga, M. Al-Fatih. *Kepemimpinan Perempuan Sebagai Imam Shalat dalam Hamim Ilyas, Perempuan Tertindas? Kajian Hadis Misoginis*. Yogyakarta: TP, 2003.
- Susanto, Alice dkk. *Feminisme Untuk Pemula*. Yogyakarta: Resist Book, 2007.
- Suyanto, Bagong dan Narwoko J. Dwi. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Tahir, Palmawati dan Handayani Dini. *Hukum Islam Cet. I*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur’an*. Jakarta: Paramadina, 1999.
- Umar, Nasaruddin. *Fikih Wanita Untuk Semua*. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2010.
- Walby, Sylvia. *Teorisasi Patriarki*. Yogyakarta: Jala Sutra, 2014.
- Yanggo, Huzaemah. *Membincang Feminisme; Diskursus Gender Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Zed, Mustika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588



Nomor : 597/B - PERPUS/XII/1445/2023
Lamp. :
Hal : Izin Penelitian

3 Jumadil Akhir 1445 H
16 Desember 2023 M

Kepada Yth.
Bapak Ketua LP3M
Universitas Muhammadiyah Makassar
di -
Makassar

Berdasarkan surat LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 3017/05/C.4-VIII/XII/1445/2023
Tanggal 30 Nopember 2023, perihal permohonan Izin Penelitian, dengan data lengkap mahasiswa
yang bersangkutan:

Nama : RISKA AMALIA AR
No. Stambuk : 10526 11477 20
Fakultas : Fakultas agama Islam
Jurusan : Akhwal Syakhsiyah
Pekerjaan : Mahasiswa

Kami dari UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar pada dasarnya
mengizinkan kepada yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian/pengumpulan data dan
dan memanfaatkan bahan pustaka yang ada dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul:

"ANALISIS DAMPAK PATRIARKI DALAM KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"

yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2023 s/d 20 Februari 2024, dengan ketentuan
mentaati aturan dan tata tertib yang berlaku.

Demikianlah kami sampaikan, dengan kerjasama yang baik diucapkan banyak terima kasih.

Kepala UPT



Tembusan:
1. Rektor Unismuh Makassar
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Riska Amalia AR
Nim : 105261147720
Program Studi : Ahwal Syakhsyiyah

Dengan nilai:

| No | Bab | Nilai | Ambang Batas |
|----|-------|-------|--------------|
| 1 | Bab 1 | 8 % | 10 % |
| 2 | Bab 2 | 24 % | 25 % |
| 3 | Bab 3 | 9 % | 10 % |
| 4 | Bab 4 | 10 % | 10 % |
| 5 | Bab 5 | 0 % | 5 % |

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 25 Januari 2024

Mengetahui,

Kepala UPT, Perpustakaan dan Penerbitan,


Nuzulita S. Nur, M.I.P.
NBM 064 591

RIWAYAT HIDUP



RISKA AMALIA AR, lahir di Ujung Pandang, Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 04 April 1993. Merupakan anak pertama dari pasangan Andi Ruslan dan Kumala. Penulis merupakan berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Saat ini penulis tinggal di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Pendidikan formal penulis dimulai dari Sekolah Dasar Negeri Borong Makassar dan lulus pada tahun 2005. Di tahun yang sama melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Makassar dan lulus pada tahun 2008, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas Wahyu Makassar dan lulus pada tahun 2011. Penulis sempat menunda melanjutkan kuliah dalam kurun waktu yang lama namun pada tahun 2018 memutuskan untuk kembali melanjutkan pendidikan yang tertunda di Ma'had Al Birr dengan mengikuti program I'dad Lughowi selama 2,5 tahun. Kemudian pada tahun 2020 bergabung ke Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah), Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar dan penulis menyelesaikan program strata satu pada tahun 2024.

